

SKRIPSI

**PENGEMBANGAN USAHA MIKRO NASABAH MELALUI
PEMBIAYAAN KREASI PADA PT PEGADAIAN (PERSERO)
UPC SUPPA
(ANALISIS PRINSIP PERBANKAN SYARIAH)**



OLEH

MERISA AMALIAH

NIM: 18.2300.092

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**PENGEMBANGAN USAHA MIKRO NASABAH MELALUI
PEMBIAYAAN KREASI PADA PT PEGADAIAN (PERSERO)
UPC SUPPA
(ANALISIS PRINSIP PERBANKAN SYARIAH)**



OLEH :

**MERISA AMALIAH
NIM: 18.2300.092**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengembangan Usaha Mikro Nasabah Melalui
Pembiayaan Kreasi Pada PT Pegadaian (Persero)
UPC Suppa (Analisis Prinsip Perbankan Syariah)

Nama Mahasiswa : Merisa Amaliah

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2300.092

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam
B.4653/In.39.8/PP.00.9/11/2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag.

NIP : 19730129 200501 1 004

Pembimbing Pendamping : Abdul Hamid, S.E., M.M

NIP : 19720929 200801 1 012

Mengetahui,

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifa Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710308 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pengembangan Usaha Mikro Nasabah Melalui
Pembiayaan Kreasi Pada PT Pegadaian (Persero)
UPC Suppa (Analisis Prinsip Perbankan Syariah)

Nama Mahasiswa : Merisa Amaliah

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2300.092

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam
B.4653/In.39.8/PP.00.9/11/2021

Tanggal Kelulusan : 09 Januari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. M. Nasri H, M. Ag. (Ketua)

Abdul Hamid, S.E., MM. (Sekertaris)

Dr. Zainal Said, M.H. (Anggota)

An Ras Try Astuti, M.E. (Anggota)



Mengetahui :

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalijah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. *Alhamdulillah robbil'alamin.* Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, berkat hidayah taufik dan Amanah-Nya, Shalawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad Saw, Nabi sekaligus Rasul yang menjadi panutan kita semua. Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengembangan Usaha Mikro Nasabah Melalui Pembiayaan Kreasi Pada PT Pegadaian (Persero) UPC Suppa (Analisis Prinsip Perbankan Syariah)”** ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Ekonomi” pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa doa, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Saripa S, ayahanda tercinta Sulaiman, saudaraku tercinta Nayla, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. Sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. Sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Bapak Andi Bahri S, M.E., M. Fil.I. Sebagai Wakil dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta Ibu Dr. Damirah S.E., M.M. Sebagai Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdiannya telah

menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa (i) IAIN Parepare.

3. Bapak dan Ibu dosen Program Studi “Perbankan Syariah” yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Bapak, Ibu dan Kakak Staf admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu dan memberikan dukungan penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
7. Terima Kasih kepada sahabat-sahabat atma, sri, tina, putet, ila, haswinda, indara, yuni dan seperjuangan khususnya angkatan 2018 program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
8. Terima kasih kepada sepupu sekaligus bestie kak Nisa atau Nuna.
9. Terima Kasih juga kepada teman-teman yang telah membantu dan berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan studi di IAIN Parepare

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah swt, berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariyah dan memberikan Rahmat dan Pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna akan tetapi besar

harapan penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.
Aamiin.


Parepare, 13 Januari 2022

Penulis



Merisa Amaliah

18.2300.092



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Merisa Amaliah

NIM : 18.2300.092

Tempat/Tgl. Lahir : Bela-belawa, 21 Agustus 2000

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Pengembangan Usaha Mikro Nasaba Melalui Pembiayaan Kreasi pada PT Pegadaian (Persero) UPC Suppa (Analisis Prinsip Perbankan Syariah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 13 Januari 2022

Penulis,



Merisa Amaliah

Nim. 18.2300.092

ABSTRAK

Merisa Amaliah. Pengembangan Usaha Mikro Nasabah Melalui Pembiayaan Kreasi pada PT Pegadaian (PERSERO) Unit Pelayanan Cabang Suppa. (Dibimbing oleh M. Nasri Hamang dan Abdul Hamid).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme operasional pembiayaan Kreasi, bagaimana perkembangan usaha mikro nasabah setelah mendapatkan pembiayaan kreasi pada Pegadaian UPC Suppa, dan bagaimana prinsip perbankan syariah menilai pembiayaan Kreasi dalam pengembangan usaha nasabah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau penelitian lapangan, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), penarikan kesimpulan (conclusion) atau verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Mekanisme pembiayaan Kreasi di Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Suppa sudah berjalan baik, karena sudah sesuai dengan teori yang ada. Prosedur pembiayaan yang dilalui mulai pengajuan permohonan, penyelidikan berkas pinjaman, penilaian kelayakan, wawancara pertama, peninjauan ke lokasi (On the Spot), wawancara kedua, keputusan, penandatanganan akad/perjanjian, dan realisasi. 2) Produk pembiayaan Kreasi di Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Suppa dapat meningkatkan usaha mikro nasabah yang dapat dilihat dari 4 (empat) aspek penilaian. Dari aspek modal terdapat 6 (enam) nasabah pembiayaan kreasi berjangka dan ultramikro mendapatkan penamabahan modal untuk pengembangan usaha. Pada aspek Omset Penjualan terdapat 4 (empat) nasabah mengalami kenaikan Omset Penjualan dan 2 (dua) nasabah tidak mengalami kenaikan Omset Penjualan. Pada aspek Pendapatan atau keuntungan terdapat 7 (nasabah) pembiayaan, terdapat 4 (empat) nasabah mengalami kenaikan pendapatan atau keuntungan dan 2 (dua) nasabah tidak mengalami kenaikan pendapatan atau keuntungan. Dan pada aspek tenaga kerja, terdapat 3 (tiga) nasabah mengalami peningkatan tenaga kerja, 1 (satu) nasabah tidak mengalami kenaikan dan 2 (dua) nasabah tidak memiliki tenaga kerja. 3) Tinjauan prinsip-prinsip perbankan syariah terhadap pembiayaan Kreasi dalam pengembangan usaha mikro nasabah dengan teori prinsip perbankan yang digunakan untuk menilai atau mengukur yaitu prinsip Al-Maslahah, kejujuran atau keterbukaan, Keadilan, dan Amar Ma'ruf Nahy Munkar. Hasil penelitian terhadap 4 prinsip perbankan syariah adalah prinsip Amar Ma'ruf Nahy Munkar tidak sesuai yang dijalankan di Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Suppa.

Kata Kunci : Pegadaian, Pembiayaan Kreasi, dan Usaha Mikro Kecil

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/1987.

A. Konsonan

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	‘	komater balik keatas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamz ah	,	Apostro f
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا... اِي	<i>fathah dan alif atau ya'</i>	a	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah dan ya'</i>	i	i dan garis di atas
اُو	<i>dammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu: ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَقْفَالِ	: <i>raudah al-atfa</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madinah al-fadilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanaa</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainaa</i>
الْحَقَّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمُّ	: <i>nu"ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber- tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ	: <i>'Ali</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٌّ	: <i>'Arabi</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilaadu*

Hamzah

Aturan tranliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam Arabia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

G. Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'an), Sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilālal-qur'an

Al-sunnah qablal-tadwin

Al-ibāratbi'umumal-lafzlabikhususal-sabab

H. Lafzal-Jalalah (هلا)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun ta' marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillah*


I. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD).

J. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Swt.	= <i>subhanahuwa ta'ala</i>
Saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-sallam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	= Hadis Riwayat



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	ix
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teoritis.....	11
C. Tinjauan Konseptual	49
D. Kerangka Pikir	51

BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	52
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	52
C. Fokus Penelitian.....	52
D. Jenis dan Sumber Data.....	53
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	53
F. Teknik Analisis Data.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Mekanisme Operasional Produk Pembiayaan Kreasi di Pegadaian UPC Suppa.....	57
B. Analisis Perkembangan Usaha Mikro Nasabah Setelah Mendapatkan Pembiayaan Kreasi pada Pegadaian Unit Cabang Suppa	66
C. Prinsip-prinsip Perbankan Syariah terhadap Pembiayaan Kreasi dalam Pengembangan Usaha Nasabah pada PT Pegadaian UPC Suppa.....	78
BAB V PENUTUP	85
A. Simpulan	85
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	IV
BIODATA PENULIS	XVII

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Nasabah Pembiayaan Kreasi	66
4.2	Modal Usah (Sebelum dan sesudah menerima pembiayaan Kreasi Pegadaian UPC Suppa)	74
4.3	Omset Penjualan (Sebelum dan sesudah menerima pembiayaan Kreasi Pegadaian UPC Suppa)	75
4.4	Keuntungan / Pendapatan (Sebelum dan sesudah menerima pembiayaan Kreasi Pegadaian UPC Suppa)	76
4.5	Tenaga Kerja (Sebelum dan sesudah menerima pembiayaan Kreasi Pegadaian UPC Suppa)	77

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	51
4.3	Alur / Tahapan Pembiayaan Kreasi Pegadaian UPC Suppa	65



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Perizinan	V
2	Gambaran Perusahaan	IX
3	Pedoman Wawancara	XI
4	Dokumentasi Penelitian	XIII
5	Biodata Penulis	XVII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor keuangan memiliki peranan penting dalam mengelola keuangan masyarakat karena memiliki misi sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai sektor yang dapat menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, stabilitas nasional dan pertumbuhan ekonomi wilayah ataupun daerah, ke arah yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sektor keuangan ini digerakkan oleh lembaga keuangan atau biasa disebut bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bertindak sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan kekuatan ekonomi terutama untuk pengusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pada sektor ini, beberapa negara memiliki karakteristik yang berbeda dalam melakukan pengembangan dan menjaga kestabilan, termasuk Indonesia.

Lembaga keuangan adalah perusahaan atau instansi yang bidang usahanya hanya bergerak dibidang keuangan. Lembaga keuangan merupakan perantara dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*). Lembaga keuangan terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank, lembaga keuangan bank yaitu bank sentral, bank umum dan bank perkreditan rakyat milik swasta ataupun bank pemerintah sedangkan lembaga keuangan bukan bank yaitu lembaga pembiayaan, perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan efek, reksadana, perusahaan penjamin, perusahaan modal ventura dan pegadaian.¹ Salah satu lembaga keuangan bukan bank yang telah

¹ Debi Eka Putri et al., *Lembaga Keuangan Bank & Non Bank* (Bandung: Widina Media Utama, 2021), h. 16.

lama dikenal masyarakat adalah PT Pegadaian (Persero), baik bersifat konvensional ataupun syariah.

Pegadaian di Indonesia awalnya dibentuk pada tanggal 1 April 1901 di Sukabumi (Jawa Barat). Dalam perjalanannya dari masa ke masa pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai JAWATAN pada tahun 1905, kemudian Perusahaan Negara (PN) sejak 1961 berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 19 Tahun 1960 Jo Peraturan Pemerintah (PP) No. 178 Tahun 1961, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1969 menjadi "PERJAN", kemudian berdasarkan PP.No.10/1990 yang diperbaharui dengan PP. NO. 103/2000 berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM), kemudian pada tanggal 1 April 2012 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2011 berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Hingga pada tahun 2021, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 Tahun 2021 pada tanggal 23 September 2021 bentuk badan hukum berubah dari "PERSERO" ke "PERSEROAN TERBATAS".²

Gadai atau *rahn* dalam istilah disebut “agunan”. Agunan adalah barang jaminan atau barang yang dijamin. Gadai atau rahn merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan atau barang jaminan bagi pelunasan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank atau kreditur. Gadai atau rahn diperbolehkan Islam berdasarkan Al-Quran dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 283 berfirman :

² PT. Pegadaian Persero, “Sejarah Pegadaian,” Website Resmi Pegadaian.co.id, n.d., diakses di <https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan>, pada tanggal 4 Mei 2022.

وَأَنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
 أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.³

Kehadiran Pegadaian di Indonesia dengan fasilitas, produk-produk dan layanan bervariasi membuat gadai semakin dikenal dan diminati oleh masyarakat sehingga dapat mendorong sebagai alternatif membantu masyarakat menengah sampai masyarakat miskin dalam memberikan solusi atas permasalahan ekonomi, terutama dalam perekonomian dalam lingkup pelaku usaha mikro dan kecil yang bermasalah dalam mengembangkan usaha. Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang diperbolehkan menyalurkan pembiayaan. Dengan keterbatasan modal yang dirasakan oleh pelaku usaha mikro atau kecil sangat diharapkan adanya akses serta terjangkau pembiayaan atau kredit finansial dengan jumlah yang relative terjangkau, syarat yang terjangkau, dan prosedur yang mudah dan tepat waktu.

Salah satu solusi alternatif yang ditawarkan PT Pegadaian bagi persoalan keterbatasan modal yang merupakan permasalahan utama Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam upaya pengembangan skala usahanya adalah menerbitkan produk

³ Kementerian Agama RI, Qur'an Kemenag in Word Terjemahan Kemenag 2019 (Kementerian Agama RI, 2019), QS. Al-Baqarah/2 : 283.

Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI). Kreasi merupakan pemberian pinjaman dengan pengikatan agunan secara fidusia yang diperuntukkan untuk keperluan produktif (pengembangan usaha) dan konsumtif. Bila jaminan telah dinyatakan sesuai peraturan yang ditetapkan Pegadaian, proses perolehan hanya membutuhkan waktu tiga hari dan pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu.

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu instrumen untuk menaikkan daya beli masyarakat. Pengembangan UMKM menjadi sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional, mengingat kegiatan usahanya mencakup hampir semua lapangan usaha sehingga kontribusi UMKM menjadi sangat besar bagi peningkatan pendapatan bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Dalam pengembangan UMKM, langkah ini tidak semata-mata merupakan langkah yang harus diambil oleh Pemerintah dan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah. Pihak UMKM sendiri sebagai pihak internal yang dikembangkan, dapat mengayunkan langkah bersama-sama dengan Pemerintah.⁴

UMKM adalah pelaku usaha dengan jumlah yang sangat besar, bahkan mayoritas dalam struktur pelaku usaha di tanah air. UMKM berdasarkan fakta telah diakui memiliki kontribusi penting bagi pertumbuhan perekonomian nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat

⁴ Feni Dwi Anggraeni, Imam Harjanto, and Ainul Hayat, "Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal," *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 6 (2021): 1286–95.

menghimpun sampai 60,4% dari total investasi.⁵ Namun fakta terobservasi di lapangan, UMKM masih menghadapi sejumlah permasalahan dalam pengembangan usaha terutama pada pelaku mikro dan kecil, mengidentifikasi persoalan utama sektor usaha mikro dan kecil adalah keterbatasan dalam permodalan yang disebabkan ketersediaan jaminan yang dimiliki usaha mikro dan kecil tidak mencukupi persyaratan pengajuan dalam pembiayaan, usaha mikro-kecil sebagian besar tidak memiliki legalitas usaha dan tata administrasi khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan dan pelaku usaha mikro dan kecil tidak mendapatkan pendidikan atau penguasaan materi dan pelatihan di bidang pengembangan usaha padahal itu merupakan program wajib pada lembaga penyaluran pembiayaan khususnya pembiayaan UMi (Ultra Mikro).

Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Suppa adalah salah satu Pegadaian yang ada di Kab. Pinrang, beralamat di Jln. Poros Pare-Pinrang (Menro), Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan. Kantor Pegadaian Unit Suppa menyediakan berbagai jenis layanan yang ada di Pegadaian (Persero). Layanan Pegadaian Suppa ini tersedia mulai dari investasi emas, pendaftaran pegadaian *digital service* dan pembiayaan atau kredit dengan jaminan surat-surat kendaraan, tanah dan lainnya. Adapun produk-produk Pegadaian Suppa yaitu pegadaian KCA (kredit cepat aman), pegadaian KRASIDA (kredit angsuran system gadai), pegadaian KREASI (kredit angsuran fidusian), pegadaian MULIA, pegadaian tabungan emas, dan pegadaian MPO (multi pembayaran online) dan jasa lainnya.

⁵ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "UMKM Menjadi Pilar Penting Dalam Perekonomian Indonesia," Web Resmi ekon.go.id, 2021, diakses di <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>, pada tanggal 8 Mei 2022.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini diusung dengan tema pembiayaan usaha ultra mikro dalam meningkatkan usaha nasabah pada PT Pegadaian UPC Suppa. Adapun sub-sub masalah yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan Kreasi oleh PT Pegadaian UPC Suppa?
2. Bagaimana perkembangan usaha mikro nasabah setelah mendapatkan Pembiayaan Kreasi pada PT Pegadaian UPC Suppa ?
3. Bagaimana tinjauan prinsip-prinsip perbankan syariah terhadap produk pembiayaan Kreasi dalam pengembangan usaha mikro nasabah pada PT Pegadaian UPC Suppa ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang relevan dengan rumusan masalah di atas, adapun bentuk tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :


1. Untuk mengetahui mekanisme dalam pengajuan pembiayaan Kreasi pada PT Pegadaian UPC Suppa.
2. Untuk mengetahui perkembangan usaha mikro nasabah setelah mendapatkan pembiayaan Kreasi pada PT Pegadaian UPC Suppa.
3. Untuk mengetahui prinsip-prinsip perbankan syariah terhadap produk pembiayaan Kreasi dalam pengembangan usaha mikro nasabah pada PT Pegadaian UPC Suppa.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian diharapkan mampu berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang yang dikaji oleh peneliti.
 - b. Hasil penelitian dapat menjadi rujukan teoritis bagi peneliti lainnya dalam mendukung kesempurnaan penelitian yang dilakukan.
2. Kegunaan Praktis
- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi, masukan dan saran bagi lembaga keuangan pegadaian untuk pemberian pembiayaan Kreasi sebagaimana mestinya agar dapat meningkatkan usaha nasabah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penulis menyadari bahwa penelitian ini bukanlah satu-satunya penelitian yang berkenaan dengan pembiayaan dan Usaha Mikro, tentunya telah banyak peneliti sebelumnya yang telah menyinggung tema utama dalam penelitian ini, maka dari itu sebagai bahan rujukan, penulis mencantumkan penelitian yang relevan sekaligus berupaya untuk mengidentifikasi kesamaan maupun perbedaan yang terdapat pada masing-masing penelitian, berikut tinjauan penelitian yang relevan :

1. Sahriani dalam penelitian yang berjudul Peran Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Al-Birry terhadap Pengembangan Usaha Mikro Menengah di Kabupaten Pinrang. Jenis penelitian kualitatif, deskriptif dengan Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah BMT sangat membantu para nasabah dengan pemberian pembinaan serta permodalan bagi nasabah, BMT juga mengupayakan agar kurangnya tingkat pengangguran yang ada sehingga dapat dikatakan BMT berupaya meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, dan meningkatkan sumber daya manusia.⁶ Adapun kesamaan dalam penelitian Sahriani dengan penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif dan fokus penelitian dalam pengembangan usaha. Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian Sahriani dilakukan di Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Al-Birry Pinrang sedangkan penelitian ini dilakukan di Lembaga PT Pegadaian (Persero) UPC Suppa.

⁶ Sahriani, "Peran Baitul Maal Wat Tamwil Al-Birry Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Menengah Di Kabupaten Pinrang" (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2020).

2. Erika Hamim, M. Syarif H. Elmes, dan Seger Priantono⁷ dalam penelitian yang berjudul Implementasi Produk Mikro Kreasi bagi Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Era Pandemi Covid-19. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dimana peneliti menggunakan teknik wawancara secara langsung terhadap nasabah pengguna produk Mikro Kreasi dan juga menggunakan jenis penelitian kuantitatif sebagai pendukung dengan menunjukkan persentase pertumbuhan usaha ditinjau dari peningkatan pendapatan sebelum dan setelah menggunakan produk ini di masa pandemi covid-19. Kesimpulan dalam adalah produk Ultra Mikro Kreasi PT. Pegadaian Kota Probolinggo terdapat 2 informan yang mengalami peningkatan pendapatan karena pendapatan yang didapat digunakan untuk mengembangkan usaha yaitu menambah jenis usaha untuk bertahan di masa pandemi Covid-19 dan 1 nasabah yang tidak mengalami peningkatan maupun penurunan atau dapat dikatakan pendapatannya stabil dalam perkembangan usahanya di masa pandemi Covid-19 dengan memanfaatkan sosial media dalam pemasaran produknya. Terdapat juga 7 nasabah yang tidak mengalami peningkatan pendapatan, karena pendapatan yang didapat untuk menambah peralatan usahanya. Adapun kesamaan dalam penelitian Erika Hamim, Syarif H. Elmes dan Seger Priantono dengan penelitian ini adalah fokus penelitian pada perkembangan usaha nasabah PT Pegadaian. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian Erika Hamim, Syarif H. Elmes dan Seger Priantono dilakukan di PT. Pegadaian (Persero) Kota Probolinggo dengan menggunakan

⁷ Erika Hamim, M. Syarif H. Elmas, and Seger Priantono, "Implementasi Produk Mikro Kreasi Bagi Perkembangan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Di Era Pandemi Covid-19," *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Bisnis 1* (2021): 166–75.

2 jenis penelitian yaitu kualitatif dan kuantitatif sedangkan penelitian ini dilakukan di PT Pegadaian (Persero) UPC Suppa dengan menggunakan penelitian kualitatif.

3. Lely Anika⁸ dalam penelitian yang judul Analisis Pembiayaan Kreasi Dalam Meningkatkan Pendapatan Sewa Modal Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Medan Utama. Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan data primer yang diperoleh dari laporan labarugi PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Utama dan hasil wawancara. Kesimpulan penelitian adalah pembiayaan KREASI yang disalurkan setiap tahunnya meningkatkan tetapi pendapatan sewa modal yang diperoleh menurun dan target penyaluran pembiayaan KREASI tidak tercapai. Dalam menyalurkan pembiayaan kredit Pegadaian Cabang Medan Utama mengadopsi analisis kelayakan kredit nasabah yaitu analisis 5C, akan tetapi prosedur ini belum terlaksana secara efektif dan maksimal dikarenakan kelalaian pihak marketing dalam menganalisis serta kurang luasnya jaringan pemasaran produk sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui produk. Adapun kesamaan penelitian Lely Anika dengan penelitian ini terletak pada produk pembiayaan Kreasi PT Pegadaian. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian Lely Anika berfokus pada meningkatkan pendapatan sewa modal sedangkan penelitian ini berfokus pada pengembangan usaha mikro nasabah.

⁸ Lely Anika, “Analisis Pembiayaan Kreasi Dalam Meningkatkan Pendapatan Sewa Modal Pada PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Medan Utama” (*Skripsi Sarjana*; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2019).

B. Tinjauan Teoritis

Tinjauan teoritis berupa teori-teori yang berkaitan dengan tema penelitian ini, dengan begitu penulis mengambil teori dari beberapa pakar yang ditemukan, baik itu teori yang sumbernya dalam buku maupun teori yang bersumber dari jurnal penelitian yang terkait dengan penelitian ini, adapun tinjauan teoritis dan uraian penjelasan teori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Pengembangan Usaha

a. Pengertian Pengembangan Usaha

Pengembangan dalam pengertian umum berarti pertumbuhan, perubahan secara perlahan (evolusi) dan perubahan secara bertahap. Dalam kamus Bahasa Indonesia pengembangan adalah perbuatan menjadikan bertambah, berubah sempurna. Pengembangan usaha adalah tanggung jawab dari setiap pengusaha atau wirausaha yang membutuhkan pandangan kedepan, motivasi dan kreativitas. Jika hal ini dapat dilakukan oleh setiap pengusaha, maka besarlah harapan untuk dapat menjadikan usaha yang semula kecil menjadi skala menengah bahkan menjadi sebuah usaha besar.

Menurut Brown dan Petrello, Pengembangan Usaha adalah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Apabila kebutuhan masyarakat meningkat, maka lembaga bisnis pun akan meningkat pula perkembangannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sambil memperoleh laba.⁹

Menurut Steinfeld, pengembangan usaha adalah aktifitas yang menyediakan barang atau jasa yang diperlukan oleh konsumen yang memiliki badan usaha, maupun

⁹ Widaningsi and Ariyanti, *Aspek Hukum Kewisausahaan* (Malang: Polinema Press, 2018), h. 90-91.

perorangan yang tidak memiliki badan hukum maupun badan usaha seperti, pedagang kaki lima yang tidak memiliki surat izin tempat usaha.¹⁰

b. Unsur atau Komponen Pengembangan Usaha

Terdapat dua unsur penting dalam pengembangan usaha diantaranya:

- 1) Unsur Internal, yang terdiri dari:
 - a) Adanya keinginan pengusaha untuk mengembangkan dan memperbesar usaha mereka.
 - b) Memahami teknik menciptakan produk mulai dari jumlah produksi, cara pengembangan dan lainnya.
 - c) Membuat anggaran untuk mengetahui besarnya pengeluaran juga pemasukan.
- 2) Unsur Eksternal yang terdiri dari:
 - a) Memperoleh dana untuk pengembangan usaha yang tidak hanya dari dalam seperti meminjam dari luar.
 - b) Mengikuti perkembangan informasi dari luar usaha.
 - c) Memahami keadaan lingkungan sekitar yang baik dan strategis untuk usaha.
 - d) Harga yang terjangkau dan keunggulan mutu produk yang dihasilkan baik serta jangkuan penjualan produk yang luas. Hal ini merupakan strategi yang paling umum dalam upaya pengembangan usaha. Memperoleh anggaran usaha tak hanya tergantung pada anggaran dari dalam.¹¹

c. Indikator Perkembangan Usaha

Tolak ukur tingkat keberhasilan dan perkembangan perusahaan kecil dapat dilihat dari peningkatan omzet penjualan. Tolak ukur perkembangan usaha haruslah

¹⁰ Widaningsi and Ariyanti, h. 90-91.

¹¹ Nasir Asman, *Studi Kelayakan Bisnis (Pemanduan Memulai Bisnis Era Revolusi Industri 4.0)* (Jawa Barat: Adanu Abimata, 2020), h. 92.

parameter yang dapat diukur sehingga tidak bersifat nisbi atau bahkan bersifat maya yang sulit untuk dapat dipertanggungjawabkan. Semakin kongkrit tolak ukur itu semakin mudah bagi semua pihak untuk memahami serta membenarkan atas diraihnya keberhasilan tersebut.¹²

Menurut para peneliti Kim dan Choi, Lee dan Miller, Lou, Miles at all, Hadjimanolis menganjurkan peningkatan omzet penjualan, pertumbuhan tenaga kerja, dan pertumbuhan pelanggan sebagai pengukuran perkembangan usaha.¹³

Menurut Henry Faizal indikator pengukuran perkembangan usaha adalah sebagai berikut :¹⁴

1) (Laba/Profitability)

Laba merupakan tujuan utama dari bisnis. Laba usaha adalah selisih antara pendapatan dengan biaya.

2) Produktivitas dan Efisiensi

Besar kecilnya produktivitas suatu usaha akan menentukan besar kecilnya produksi. Hal ini akan mempengaruhi besar kecilnya penjualan dan pada akhirnya menentukan besar kecilnya pendapatan, sehingga mempengaruhi besar kecilnya laba yang diperoleh.

3) Daya Saing

Daya saing adalah kemampuan atau ketangguhan dalam bersaing untuk merebut perhatian dan loyalitas konsumen. Suatu bisnis dapat dikatakan berhasil,

¹² Mohammad Sholeh, *Analisis Strategi Inovasi Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Perusahaan* (Semarang: UNDIP, 2008), h. 25.

¹³ Budi Rustandi Kartawinata et al., “Analisis Perkembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Sebelum Dan Sesudah Memperoleh Pembiayaan Dari Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus UMKM Kabupaten Bandung),” *ECo-Buss* 2, no. 2 (2020): 22–29.

¹⁴ Ana Noor Andrianan, *Peran Wirausaha Dalam Pengembangan UMKM Dan Desa Wisata* (Semarang: Lakeisha, 2007), h. 6.

bila dapat mengalahkan pesaing atau paling tidak masih bisa bertahan menghadapi pesaing.

4) Kompetensi dan Etika Usaha

Kompetensi merupakan akumulasi dari pengetahuan, hasil penelitian, dan pengalaman secara kuantitatif maupun kualitatif dalam bidangnya sehingga dapat menghasilkan inovasi sesuai dengan tuntutan zaman.

5) Terbangunnya citra baik

Citra baik perusahaan terbagi menjadi dua yaitu, trust internal dan trust external. Trust internal adalah amanah atau trust dari segenap orang yang ada dalam perusahaan. Sedangkan trust external adalah timbulnya rasa amanah atau percaya dari segenap stakeholder perusahaan, baik itu konsumen, pemasok, pemerintah, maupun masyarakat luas, bahkan juga pesaing.

Dapat diketahui bahwa terdapat banyak pendapat dan pandangan mengenai dimensi pengukuran perkembangan usaha. Maka dimensi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendapat Rokhayati bahwa pengukuran perkembangan usaha yaitu diantaranya tingkat pertumbuhan penjualan/omset penjualan yang meningkat, tingkat pertumbuhan modal/finansial yang meningkat, tingkat pertumbuhan tenaga kerja yang tinggi, dan tingkat pertumbuhan profit/keuntungan.¹⁵ Adapun penjelasan indikator yang dipakai dalam penelitian ini, adalah :

1) Omset Penjualan

Kata omset berarti jumlah, sedangkan penjualan menjual barang yang bertujuan mencari laba atau pendapatan. Menurut Sutanto Penjualan adalah usaha yang dilakukan manusia untuk menyampaikan barang dan jasa kebutuhan

¹⁵ Rahyono, *Kinerja Dan Keberlangsungan UMKM* (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), h.20.

yang telah dihasilkannya kepada mereka yang membutuhkan dengan imbalan yang menurut harga yang telah ditentukan sebelumnya. Sehingga omset penjualan berarti jumlah penghasilan atau laba yang diperoleh dari hasil menjual barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu, yang dihitung berdasarkan jumlah uang yang diperoleh.¹⁶

2) Modal Usaha

Menurut Frianto, modal merupakan uang yang ditanamkan oleh pemiliknya sebagai pokok untuk memulai usaha maupun untuk memperluas besar usahanya yang dapat menghasilkan sesuatu guna menambah kekayaan. Modal usaha terdiri dari 3 macam usaha yaitu sebagai berikut :

- a) Modal sendiri
- b) Modal Asing (Pinjaman)
- c) Modal Patungan¹⁷

3) Tenaga Kerja

Pengertian umum mengenai tenaga kerja telah tercantum dalam Undang-undang Pokok Ketenagakerjaan No. 13, Tahun 2003, yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.¹⁸

¹⁶ Budi Rustandi Kartawinata et al., “Analisis Perkembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Sebelum Dan Sesudah Memperoleh Pembiayaan Dari Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus UMKM Kabupaten Bandung),” *ECo-Buss* 2, no. 2 (2020): 22-29.

¹⁷ Jackie Ambadar, *Membentuk Karakter Pengusaha* (Bandung: Kaifa, 2010), h. 15.

¹⁸ Prisilia Monika Polandos, Daisy S.M Engka, and Krest D. Tolosang, “Analisis Pengaruh Modal, Lama Usaha, Dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Langowan Timur,” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 19, no. 4 (2019): 36–47. Polandos, Engka, and Tolosang.

4) Profit / Keuntungan

Secara teoritis tujuan utama perusahaan adalah untuk memanfaatkan sumber daya (alam dan manusia) guna mendapatkan manfaat (benefit) darinya, dalam pengertian komersial manfaat bisa berupa manfaat negatif yang sering diistilahkan rugi (loss) atau manfaat positif yang sering disebut sebagai untung (positif). Ukuran yang sering kali digunakan untuk menilai berhasil atau tidaknya manajemen suatu perusahaan adalah dengan melihat laba yang diperoleh perusahaan. Laba bersih merupakan selisih positif atas penjualan dikurangi biaya-biaya dan pajak. Pengertian laba yang dianut oleh organisasi akuntansi saat ini adalah laba akuntansi yang merupakan selisih positif antara pendapatan dan biaya.

Kusnadi menyatakan bahwa Pendapatan merupakan penambahan aktiva yang dapat mengakibatkan bertambahnya modal namun bukan dikarenakan penambahan modal dari pemilik atau bukan hutang namun melainkan melalui penjualan barang dan/atau jasa terhadap pihak lain, sebab pendapatan tersebut bisa dikatakan sebagai kontra prestasi yang didapatkan atas jasa-jasa yang sudah diberikan kepada pihak lain. Pendapatan juga di artikan sebagai jumlah penghasilan, baik dari perorangan maupun keluarga dalam bentuk uang yang diperolehnya dari jasa setiap bulan, atau dapat juga diartikan sebagai suatu keberhasilan usaha.¹⁹

¹⁹ Polandos, Engka, and Tolosang, "Analisis Pengaruh Modal, Lama Usaha, Dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Langowan Timur."

2. Teori Usaha Mikro

a. Pengertian Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha yang bersifat menghasilkan pendapatan dan dilakukan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin. Sedangkan Pengusaha Mikro adalah orang yang berusaha di bidang usaha mikro. Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI No. 12/PMK.06/2005 tanggal 14 Februari 2005 pengertian usaha mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan warga negara Indonesia (WNI), secara individu atau tergabung dalam koperasi dan memiliki hasil usaha penjualan secara individu paling banyak Rp 100.000.000,- pertahun.

Definisi Usaha Mikro menurut UU No. 20 Tahun 2008 adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

b. Kriteria Usaha Mikro

Kriteria usaha mikro bisa dikatakan kategori yang masuk dalam usaha mikro. Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008 menyebutkan bahwa kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut :

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

c. Karakteristik Usaha Mikro

Adapun karakteristik usaha mikro, diantaranya :

- 1) Sewaktu-waktu dapat berubah dan berganti.
- 2) Tempat usahanya sewaktu-waktu dapat pindah.

- 3) Tidak dilakukan pencatatan keuangan secara baik.
- 4) Tingkat pendidikan wirausaha rata-rata SD-SMP.
- 5) Kurang mengenal bank, berhubungan dengan rentenir.
- 6) Banyak yang tidak memiliki ijin usaha.²⁰

d. Hambatan usaha mikro / kecil

Perkembangan UMK tidak selalu berjalan lancar, ada beberapa hambatan yang membuat UMK sulit berkembang. Menurut Tambunan, beberapa masalah yang menjadi hambatan sebagai berikut :

- 1) Terbatasnya modal dan akses dari sumber dan lembaga keuangan.
- 2) Masih rendahnya kualitas SDM pelaku usaha.
- 3) Kemampuan pemasaran yang terbatas.
- 4) Akses informasi usaha yang masih rendah.
- 5) Distribusi dan pengadaan bahan baku dan input lainnya.
- 6) Biaya tinggi akibat prosedur administrasi dan birokrasi yang kompleks.²¹

3. Teori Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan dan Kredit

Menurut asal mulanya, kata kredit berasal dari kata “*credere*” yang artinya adalah kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit, berarti mereka memperoleh kepercayaan. Sementara itu, bagi si pemberi kredit artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali. Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun

²⁰ I Nyoman Budiono, *Kewirausahaan II* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), h. 74.

²¹ Anggraita Primatami and Nanda Hidayati, “Perkembangan Usaha Mikro Kecil (Umk) Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 – 2016,” *Jurnal Pengembangan Wiraswasta* 21, no. 03 (2019): 203–12.

1998 adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sementara itu, pengertian pembiayaan adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Menurut M. Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang memerlukan *deficit unit*.²²

Dari pengertian di atas dapatlah dijelaskan bahwa baik kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur), dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila si debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.

b. Unsur- unsur Pembiayaan atau Kredit

Setiap pemberian kredit sebenarnya jika dijabarkan secara mendalam mengandung beberapa arti. Jadi, dengan menyebutkan kata kredit sudah terkandung beberapa arti. Dengan kata lain, pengertian kata kredit jika dilihat secara utuh

²² Muhammad Syaf'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), h. 60.

mengandung beberapa makna sehingga jika kita bicara kredit, termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut Kasmir adalah sebagai berikut :

1) Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit diberikan baik berupa uang, barang, atau jasa akan benar-benar mendalam diterima kembali di masa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Penelitian dan penyelidikan dilakukan untuk mengetahui kemauan dan kemampuannya dalam membayar kredit yang disalurkan.

2) Kesepakatan

Di samping unsur kepercayaan di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan nasabah.

3) Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.

4) Risiko

Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal, yaitu risiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar reditnya padahal mampu dan risiko kerugian diakibatkan karena nasabah tidak sengaja, yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu yang pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar risikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja maupun risiko yang tidak disengaja.

5) Balas jasa

Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi bank prinsip konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi, serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

c. Jenis-jenis Pembiayaan atau Kredit

Secara umum jenis-jenis pembiayaan yang disalurkan oleh bank dan dilihat dari berbagai segi adalah sebagai berikut.

1) Pembiayaan Dilihat Dari Tujuan Penggunaan

Dilihat dari tujuan penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi tiga jenis yaitu pembiayaan investasi, modal kerja, dan konsumsi. Perbedaan masing-

masing jenis pembiayaan disebabkan karena adanya perbedaan tujuan penggunaannya. Perbedaan ini juga akan berpengaruh pada cara pencairan, pembayaran angsuran, dan jangka waktunya.

a) Pembiayaan Investasi

Diberikan oleh bank syariah kepada nasabah untuk pengadaan barang-barang modal (aset tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Secara umum, pembiayaan investasi ini ditujukan untuk pendirian perusahaan atau proyek baru maupun proyek pengembangan, modernisasi mesin dan peralatan, pembelian alat angkutan yang digunakan untuk kelancaran usaha, serta perluasan usaha. Pembiayaan investasi umumnya diberikan dalam nominal besar, serta jangka panjang dan menengah.

b) Pembiayaan Modal Kerja

Digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Pembiayaan modal kerja ini diberikan dalam jangka pendek yaitu selama-lamanya satu tahun. Kebutuhan yang dapat dibiayai dengan menggunakan pembiayaan modal kerja antara lain kebutuhan bahan baku, biaya upah, pembelian barang-barang dagangan, dan kebutuhan dana lain yang sifatnya hanya digunakan selama satu tahun, serta kebutuhan dana yang diperlukan untuk menutup piutang perusahaan.²³

2) Dilihat dari Segi Tujuan

Kredit jenis ini dilihat dari tujuan pemakaian suatu kredit, apakah bertujuan untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi. Jenis kredit dilihat dari segi tujuan adalah sebagai berikut.

²³ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018), h. 90.

a) Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Artinya, kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan sesuatu baik berupa barang maupun jasa.

b) Kredit konsumtif

Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

c) Kredit perdagangan

Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu.

3) Pembiayaan Dilihat Dari Jangka Waktu

a) Pembiayaan Jangka Pendek

Pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun. Pembiayaan jangka pendek biasanya diberikan oleh bank syariah untuk membiayai modal kerja perusahaan yang mempunyai siklus usaha dalam satu tahun, dan pengembaliannya disesuaikan dengan kemampuan nasabah.

b) Pembiayaan Jangka Menengah

Diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun hingga 3 tahun. Pembiayaan ini dapat diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumsi.

c) Pembiayaan Jangka Panjang

Pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun. Pembiayaan ini pada umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan investasi, misalnya untuk pembelian gedung, pembangunan proyek, pengadaan mesin dan peralatan, yang nominalnya besar serta pembiayaan konsumsi yang nilainya besar, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah.²⁴

4) Dilihat dari Segi Jaminan

Dilihat dari segi jaminan maksudnya adalah setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai kredit yang diberikan. Jenis kredit dilihat dari segi jaminan adalah sebagai berikut.

a) Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya, setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.

b) Kredit tanpa jaminan

Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta

²⁴ Muhammad Syaf'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, h. 191.

loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

5) Dilihat dari Segi Sektor Usaha

Setiap sektor usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pemberian fasilitas kredit pun berbeda pula. Jenis kredit jika dilihat dari sektor usaha sebagai berikut.

- a) Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
- b) Kredit peternakan, dalam hal ini kredit diberikan untuk jangka waktu yang relatif pendek misalnya peternakan ayam dan untuk kredit jangka panjang seperti kambing atau sapi.
- c) Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri pengolahan baik untuk industri kecil, menengah, atau besar.
- d) Kredit pertambangan, yaitu jenis kredit untuk usaha tambang yang dibiayainya, biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak, atau tambang timah.
- e) Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar.
- f) Kredit profesi, diberikan kepada kalangan para professional seperti, dosen, dokter, atau pengacara.
- g) Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

h) Dan sektor-sektor usaha lainnya.

d. Mekanisme Pemberian Pembiayaan / Kredit

Mekanisme secara bahasa berasal dari bangsa Yunani "*Mechane*" yang berarti mesin, instrumen, peralatan untuk menangani sebuah permasalahan. Dan kata lain untuk *mechos* yang berarti sebagai sarana dan cara atau proses untuk menjalankan sesuatu. Menurut Fauzi dalam kamus Akuntansi Praktis mendefinisikan mekanisme atau prosedur adalah urutan –urutan pekerjaan yang melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih yang disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap tahapan-tahapan atau terhadap transaksi ada sebuah perusahaan.²⁵ Dapat disimpulkan mekanisme pembiayaan adalah ketentuan dan syarat atau yang harus dilakukan sejak nasabah mengajukan permohonan pembiayaan sampai pembiayaan tersebut dilunaskan oleh nasabah, dan untuk jenis pembiayaan tertentu mempunyai kekhususan dalam ketentuan dan prosedurnya.

Sebelum debitur memperoleh kredit terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan penilaian mulai dari pengajuan proposal kredit dan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis kredit sampai dengan kredit dikurcurkan. Tahapan-tahapan dalam memberikan kredit ini kita kenal prosedur pemberian kredit. Tujuan prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak. Dalam menentukan kelayakan suatu kredit maka dalam penilaian mungkin ada kekurangan, maka pihak bank dapat setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang mendalam. Apabila meminta kembali ke nasabah atau bahkan langsung ditolak.

²⁵ Fauzi, *Akuntansi Mekanisme* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), h. 14.

Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antarbank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak persyaratan dan ukuran-ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing. Dalam praktiknya prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif.

Secara umum akan dijelaskan mekanisme pemberian kredit / pembiayaan menurut Kasmir adalah sebagai berikut :²⁶

1) Pengajuan Permohonan

Untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank maka tahap yang pertama pemohon kredit mengajukan permohonan kredit secara tertulis. Permohonan kredit harus dilampiri dengan dokumen-dokumen lainnya yang dipersyaratkan. Yang perlu diperhatikan dalam setiap pengajuan proposal suatu kredit hendaknya yang berisi keterangan tentang:

- a) Riwayat perusahaan, seperti riwayat hidup perusahaan, jenis bidang usaha, nama pengurus berikut latar belakang pendidikannya, perkembangan perusahaan, serta wilayah pemasaran produknya.
- b) Tujuan pengambilan kredit, dalam hal ini harus jelas tujuan pengambilan kredit. Apakah untuk memperbesar omset atau meningkatkan kapasitas produksi atau untuk penjualan mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya. Kemudian juga yang perlu mendapat perhatian adalah kegunaan kredit apakah untuk modal kerja atau investasi.

²⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 105-113.

- c) Besarnya kredit dan jangka waktu.
- d) Cara pemohon mengembalikan kredit maksudnya perlu dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah dari hasil penjualan atau dengan cara lainnya.
- e) Jaminan kredit.

Jaminan kredit yang diberikan dalam bentuk surat atau sertifikat. Penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa, palsu, dan sebagainya, biasanya setiap jaminan diikat dengan suatu asuransi tertentu.

Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti:

- a) Akta Pendirian Perusahaan.

Dipergunakan untuk perusahaan yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas) atau Yayasan yang dikeluarkan oleh Notaris dan disahkan oleh Kehakiman.

- b) Bukti diri (KTP) para pengurus dan pemohon kredit.
- c) TDP (Tanda Daftar Perusahaan).
- d) Tanda Daftar Perusahaan ada selembarnya sertifikat yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan biasanya berlaku 5 tahun dan jika masa berlakunya habis dapat diperpanjang kembali.
- e) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Nomor Pokok Wajib Pajak, merupakan surat tentang wajib pajak yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan.
- f) Neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir
- g) Fotokopi sertifikat yang dijadikan jaminan.
- h) Daftar penghasilan bagi perseorangan.

i) Kartu Keluarga (KK) bagi perseorangan.

2) Penyelidikan Berkas Pinjaman

Tahap selanjutnya adalah penyelidikan dokumen -dokumen yang diajukan pemohon kredit. Tujuannya adalah mengetahui persyaratan apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau belum cukup maka nasabah diminta untuk seger melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

Dalam penyelidikan berkas hal-hal yang perlu diperhatikan adalah membuktikan kebenaran dan keaslian dari berkas-berkas yang ada, seperti kebenaran dan keaslian Akta Notaris, TDP, KTP dan Surat-surat Jaminan seperti Sertifikat Tanah, BPKB Mobil ke instansi yang berwenang mengeluarkannya. Kemudian jika asli dan benar maka pihak bank mencoba mengkalkulasi apakah jumlah kredit yang diminta memang relevan dan kemampuan nasabah untuk membayar. Semua ini dengan menggunakan perhitungan terhadap angka-angka yang di laporan keuangan dengan berbagai rasio keuangan yang ada.

3) Penilaian Kelayakan Kredit

Dalam penilaian layak atau tidak suatu kredit disalurkan, maka perlu dilakukan suatu penilaian kredit. Penilaian kelayakan suatu kredit dapat dilakukan dengan menggunakan 5C atau 7P, namun untuk kredit yang lebih besar jumlahnya perlu dilakukan metode penilaian dengan Studi Kelayakan. Dalam Studi Kelayakan ini setiap aspek dinilai apakah memenuhi syarat atau tidak. Apabila salah satu aspek tidak memenuhi syarat maka perlu dilakukan

pertimbangan untuk mengambil keputusan. Adapun aspek-aspek yang perlu dinilai dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah:

a) Aspek Hukum

Dalam aspek ini, tujuannya adalah menilai keaslian dan keabsahan dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon kredit. Penilaian aspek hukum ini juga dimaksudkan agar jangan sampai dokumen yang diajukan palsu atau dalam kondisi sengketa, sehingga menimbulkan masalah. Penilaian dokumen-dokumen ini dilakukan ke lembaga yang berhak untuk mengeluarkan dokumen tersebut. Penilaian aspek hukum meliputi:

- (a) Akta Notaris
- (b) Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- (c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- (d) Izin Usaha
- (e) Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- (f) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- (g) Sertifikat-sertifikat yang dimiliki baik sertifikat tanah atau surat-surat berharga
- (h) Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Dan lain-lain

b) Aspek Pasar dan Pemasaran

Merupakan aspek untuk menilai apakah kredit yang dibiayai akan laku di pasar dan bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan. Dalam aspek ini yang akan dinilai adalah usaha sekarang dan di masa yang akan datang.

c) Aspek Keuangan

Untuk menilai keuangan perusahaan yang dilihat dari Laporan Keuangan yaitu Neraca dan Laporan Rugi dan Laba 3 tahun terakhir. Analisis Keuangan meliputi analisis dengan menggunakan rasio-rasio keuangan seperti rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, rasio profitabilitas dan analisis pulang pokok.

d) Aspek Teknis/Operasi

Dalam aspek ini yang dinilai adalah masalah lokasi usaha, kemudian kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki, termasuk layout Gedung dan ruangan.

e) Aspek Manajemen

Untuk menilai pengalaman peminjam dalam mengelola usahanya, termasuk sumber daya manusia yang dimilikinya.

f) Aspek Ekonomi Sosial

Untuk menilai dampak usaha yang diberikan terutama bagi masyarakat luas, baik ekonomi maupun sosial.

g) Aspek AMDAL

Aspek ini sangat penting dalam rangka apakah usaha yang dibuatnya sudah memenuhi kriteria analisis dampak lingkungan terhadap darat, air, dan udara sekitarnya.

4) Wawancara Pertama

Tahap ini merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan cara berhadapan langsung dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap

seperti yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Hendaknya dalam wawancara ini dibuat serilek mungkin sehingga diharapkan hasil wawancara akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pertanyaan yang diajukan dapat pula dilakukan dengan wawancara terstruktur, tidak terstruktur atau wawancara stres atau dengan cara menjebak nasabah.

5) Peninjauan ke Lokasi (On the Spot)

Setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen dari hasil penyelidikan dan wawancara maka langkah selanjutnya adalah melakukan peninjauan ke lokasi yang menjadi objek kredit. Kemudian hasil on the spot dicocokkan dengan hasil wawancara pertama. Pada saat hendak melakukan on the spot hendaknya jangan diberitahu kepada nasabah, sehingga apa yang kita lihat dilapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Tujuan peninjauan ke lapangan adalah untuk memastikan bahwa objek yang akan dibiayai benar-benar ada dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam proposal.

6) Wawancara Kedua

Hasil peninjauan ke lapangan dicocokkan dengan dokumen yang ada serta hasil wawancara satu dalam wawancara kedua. Wawancara kedua ini merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara pertama dicocokkan dengan pada saat on the spot apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

7) Keputusan Kredit

Setelah melalui berbagai penilaian mulai dari kelengkapan dokumen keabsahan dan keaslian dokumen serta penilaian yang meliputi seluruh aspek studi kelayakan kredit, maka langkah selanjutnya adalah keputusan kredit. Keputusan kredit adalah menentukan apakah kredit layak untuk diberikan atau ditolak, jika layak, maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit akan mencakup:

- a) Akad kredit yang akan ditandatangani;
- b) Jumlah uang yang diterima;
- c) Jangka waktu kredit; dan
- d) Biaya-biaya yang harus dibayar.

Keputusan kredit biasanya untuk jumlah tertentu merupakan keputusan tim. Begitu pula bagi kredit yang ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

8) Penandatanganan Akad Kredit/Perjanjian Lainny

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit. Sebelum kredit dicairkan, maka terlebih dulu calon nasabah menandatangani akad kredit, kemudian mengikat jaminan kredit dengan hipotek atau surat perjanjian yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan:

- a) Antara bank dengan debitur secara langsung; atau
- b) Melalui notaris.

9) Realisasi Kredit

Setelah akad kredit ditandatangani, maka langkah selanjutnya adalah merealisasikan kredit. Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-

surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. Dengan demikian, penarikan dana kredit dapat dilakukan melalui rekening yang telah dibuka. Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit. Pencairan dana kredit tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak dan dapat dilakukan:

- a) Sekaligus atau
- b) Secara bertahap

e. Prinsip- prinsip Pembiayaan atau Kredit

Jaminan kredit yang diberikan nasabah kepada bank hanyalah merupakan tambahan, terutama untuk melindungi kredit yang macet akibat suatu musibah. Akan tetapi, apabila suatu kredit diberikan telah dilakukan penelitian secara mendalam sehingga nasabah sudah dikatakan layak untuk memperoleh kredit, fungsi jaminan kredit hanyalah untuk berjaga-jaga. Oleh karena itu, dalam pemberian kreditnya bank harus memerhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang benar. Artinya, sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, maka bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya.

Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C, analisis 7P, dan studi kelayakan. Kedua prinsip ini, 5C dan 7P memiliki persamaan, yaitu apa-apa yang terkandung dalam 5C dirinci lebih lanjut dalam prinsip 7P dan di dalam prinsip 7P di samping lebih, terinci juga

jangkauan analisisnya lebih luas dari 5C. Prinsip pemberian kredit dengan analisis dengan 5C kredit menurut Kasmir dapat dijelaskan sebagai berikut :²⁷

1) *Character*

Pengertian character adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Keyakinan ini tercermin dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi, dan sosial standingnya. Character merupakan ukuran untuk menilai "kemauan" nasabah membayar kreditnya. Orang membayar yang memiliki karakter baik akan berusaha untuk kreditnya dengan berbagai cara.

2) *Capacity (Capabality)*

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan, dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Semakin banyak sumber pendapatan seseorang, semakin besar kemampuannya untuk membayar kredit.

3) *Capital*

Biasanya bank tidak akan bersedia untuk membiayai usaha 100%, artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri dengan kata lain,

²⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan Edisi Revisi*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 101.

capital adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

4) *Colleteral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari risiko kerugian.

5) *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil, sebaiknya pemberian kredit untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan walaupun jadi diberikan sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha tersebut di masa akan datang.

Sementara itu, penilaian dengan 7P kredit menurut Kasmir adalah sebagai berikut :²⁸

1) *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. Personality hampir sama dengan character dari 5C.

²⁸ Kasmir, h. 103.

2) *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya, sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank. Kredit untuk pengusaha lemah sangat berbeda dengan kredit untuk pengusaha yang kuat modalnya, baik dari segi jumlah, bunga, dan persyaratan lainnya.

3) *Perpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah untuk tujuan konsumtif, produktif, atau perdagangan.

4) *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

5) *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan saja dana kredit yang telah diambil atau dari sumber mana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, akan semakin baik sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

6) *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank.

7) *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang oleh bank, tetapi melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Di samping penilaian dengan 5C dan 7P, prinsip penilaian kredit dapat pula dilakukan dengan studi kelayakan, terutama untuk kredit dalam jumlah yang relatif besar. Adapun penilaian kredit dengan studi kelayakan meliputi sebagai berikut.

1) Aspek Hukum

Merupakan aspek untuk menilai keabsahan dan keaslian dokumen-dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon debitur, seperti akta notaris, izin usaha atau sertifikat tanah, dan dokumen atau surat lainnya.

2) Aspek Pasar dan Pemasaran

Yaitu aspek untuk menilai prospek usaha nasabah sekarang dan di masa yang akan datang.

3) Aspek Keuangan

Merupakan aspek untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membiayai dan mengelola usahanya. Dari aspek ini akan tergambar berapa

besar biaya dan pendapatan yang akan dikeluarkan dan diperolehnya. Penilaian aspek ini dengan menggunakan rasio-rasio keuangan.

4) Aspek Operasi/Teknis

Merupakan aspek untuk menilai tata letak ruangan, lokasi usaha, dan kapasitas produksi suatu usaha yang tercermin dari sarana dan prasarana yang dimilikinya.

5) Aspek Manajemen

Merupakan aspek untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, baik dari segi kuantitas maupun segikualitas.

6) Aspek Ekonomi/Sosial

Merupakan aspek untuk menilai dampak ekonomi dan social yang ditimbulkan dengan adanya suatu usaha terutama terhadap masyarakat, apakah lebih banyak benefit atau cost atau sebaliknya,

7) Aspek AMDAL

Merupakan aspek yang menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan adanya suatu usaha, kemudian cara-cara pencegahan terhadap dampak tersebut.²⁹

4. Kreasi

Kreasi singkatan dari kredit angsuran fidusia atau sering dikenal dengan Gadai BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan) adalah pinjaman (kredit) dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan konstruksi penjaminan kredit secara jaminan fidusia dan/ atau jaminan gadai, yang diberikan kepada pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang

²⁹ Kasmir, h. 104.

membutuhkan dana untuk keperluan pengembangan usaha.³⁰ Produk kreasi pada bisnis kreasi mikro fidusia meliputi Kreasi Reguler, Kreasi Ultra Mikro, dan Kreasi Multiguna.

- a. Pada Kreasi Reguler merupakan pemberian pinjaman kepada pengusaha mikro kecil untuk pengembangan usaha dengan system fidusia. Jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor, persediaan, alat produksi dan pada wilayah tertentu dapat berupa kios atau lapak tempat usaha. Pembayaran dapat dilakukan dengan skema pembayaran bulanan, berjangka dan sekali bayar dengan jangka waktu kredit 12 hingga 48 bulan, tarif sewa modal bervariasi mulai 1% perbulan.
- b. Pada Kreasi Ultra Mikro merupakan pemberian pinjaman kepada start up dan pengusaha Ultra Mikro dengan uang pinjaman mulai dari Rp 1.000.000 sampai Rp 10.000.000 . Pembayaran dapat dilakukan secara bulanan, berjangka dan sekali bayar dengan jangka waktu pinjaman 3, 4, 6, 12, 24 dan 36 bulan. Tarif sewa modal yang dikenakan kepada nasabah mulai dari 1,25%.
- c. Pada Kreasi Mutiguna merupakan pemberian pinjaman kepada uang jaminan mulai dari Rp 1.000.000 sampai dengan Rp 100.000.000. Pembayaran dilakukan secara bulanan dengan jangka waktu kredit 12, 18, 24, dan 36 bulan. Tarif sewa modal mulai dari 1,15%.³¹

³⁰ PT. Pegadaian Persero, “Kreasi / Gadai BPKB,” Website Resmi Pegadaian.co.id, n.d., diakses di <https://www.pegadaian.co.id/produk/pinjaman-usaha>, pada tanggal 19 April 2022.

³¹ PT. Pegadaian Persero, “Laporan Tahunan PT Pegadaian 2021,” Website Resmi Pegadaian.co.id, diakses di <https://www.pegadaian.co.id/laporan-kinerja/laporan-tahunan>, pada 5 September 2022.

5. Pegadaian

a. Pengertian dan Dasar Hukum Gadai

Gadai (rahn) dalam istilah perbankan Indonesia disebut “angunan”. Angunan adalah barang jaminan atau barang yang dijaminkan. Gadai (rahn) merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan atau barang jaminan bagi pelunasan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank atau kreditur.³²

Pengertian usaha gadai menurut Kamsir adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang atau barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Secara umum, gadai dapat didefinisikan sebagai transaksi antara nasabah dengan lembaga gadai, yaitu nasabah menjamin sejumlah barang berharga yang dimiliki dalam rangka mendapatkan sejumlah dana sesuai dengan nilai barang yang dijaminkan, dan akan ditebus pada saat jatuh tempo.³³

Menurut Subagyo, menyatakan bahwa pegadaian adalah suatu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan corak khusus yaitu secara hukum gadai. Sigir Triandaru menyatakan bahwa pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai ijin untuk melaksanakan kegiatan Lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam

³² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 363.

³³ Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h.276.

bentuk penyaluran dana masyarakat atas dasar hukum gadai. Dalam islam, gadai (ar-rahn) merupakan akad tabarru (akad saling tolong-menolong) tanpa ada imbalan jasa. Ar-rahn hukumnya jaiz (boleh) menurut Al-quran.³⁴ Adapun dasar hukum gadai (Ar-rahn) dalam QS Al-Baqarah (2; 283) sebagai berikut :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلَْيُوَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

Terjemahnya :

Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Tuntunan pada ayat diatas mudah dilaksanakan jika seseorang tidak sedang dalam perjalanan. Jika kamu dalam perjalanan dan melakukan transaksi keuangan tidak secara tunai, sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis yang dapat menulis utang piutang sebagaimana mestinya, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh yang berpiutang atau meminjamkan. Tetapi menyimpan barang sebagai jaminan atau menggadaikannya tidak harus dilakukan jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain. Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, utang atau apa pun yang dia terima, dan hendaklah dia yang menerima amanat tersebut bertakwa kepada Allah, Tuhan Pemelihara-nya. Dan wahai para saksi, janganlah kamu menyembunyikan

³⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 252.

kesaksian, yakni jangan mengurangi, melebihkan, atau tidak menyampaikan sama sekali, baik yang diketahui oleh pemilik hak maupun yang tidak diketahuinya, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor, karena bergelimang dosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan, sekecil apa pun itu, yang nyata maupun yang tersembunyi, yang dilakukan oleh anggota badan maupun hati.³⁵

b. Tujuan dan Manfaat Pegadaian

Tujuan utama usaha pegadaian adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para Pelepas uang atau tukang ijo atau tukang rentenir yang bunganya relatif tinggi. Adapun manfaat pegadaian, antara lain sebagai berikut;

1) Bagi nasabah

Tersedianya dana dengan prosedur relative lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan / kredit perbankan. Disamping itu nasabah juga mendapatkan manfaat penaksiran nilai barang bergerak secara profesional. Mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.

2) Bagi perusahaan pegadaian

Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana, penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu, dan pelaksanaan misi umum pegadaian sebagai

³⁵ Kementerian Agama RI, *Qur'an Kemenag in Word Terjemahan Kemenag 2019*, QS Al-Baqarah/2 : 283.

BUMN yang bergerak dibidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang relatif sederhana.³⁶

c. Keuntungan Usaha Gadai

Perusahaan Pegadaian menyediakan pinjaman uang dengan jaminan barang-barang berharga. Jadi keuntungan perusahaan Pegadaian jika dibandingkan dengan Lembaga keuangan bank atau Lembaga keuangan lainnya adalah :

- 1) Waktu yang relative singkat untuk memperoleh uang, yaitu pada hari itu juga, hal ini disebabkan prosedurnya yang tidak berbelit-belit.
- 2) Persyaratan yang sangat sederhana sehingga memudahkan konsumen untuk memenuhinya.
- 3) Pihak pegadaian tidak memperlmasalahkan uang tersebut digunakan untuk apa, jadi sesuai dengan kehendak nasabahnya.³⁷

6. Prinsip – prinsip Perbankan Syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah. Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Pada intinya prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman utama kepada Al Quran dan Hadist. Ada tiga pilar pokok dalam ajaran Islam yaitu :

- a. Aqidah adalah komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas dimuka bumi semata-mata untuk mendapatkan keridlaan Allah sebagai khalifah yang mendapat amanah dari Allah.

³⁶ Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*, h. 291.

³⁷ Kamsir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008) h. 265.

- b. Syariah komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah (*habluminAllah*) maupun dalam bidang muamalah (*hablumminannas*) yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya.
- c. Muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut muamalah Maliyah.
 - 1) Akhlaq yaitu landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan aqidah yang menjadi pedoman hidupnya sehingga disebut memiliki akhlaqul karimah sebagaimana hadis nabi yang menyatakan "Tidaklah sekiranya Aku diutus kecuali untuk menjadikan akhlaqul karimah"³⁸

Cukup banyak tuntunan Islam yang mengatur tentang kehidupan ekonomi umat yang antara lain secara garis besar adalah sebagai berikut :

- a. Tidak memperkenankan berbagai bentuk kegiatan yang mengandung unsur spekulasi dan perjudian termasuk didalamnya aktivitas ekonomi yang diyakini akan mendatangkan kerugian bagi masyarakat. Islam menempatkan fungsi uang semata-mata sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi, sehingga tidak layak untuk diperdagangkan apalagi mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi (*gharar*) sehingga yang ada adalah bukan harga uang apalagi dikaitkan dengan berlalunya waktu tetapi nilai uang untuk menukar dengan barang.
- b. Harta harus berputar (*diniagakan*) sehingga tidak boleh hanya berpusat pada segelintir orang dan Allah sangat tidak menyukai orang yang menimbun harta

³⁸ Otoritas Jasa Keuangan, "Prinsip Dan Konsep Dasar Perbankan Syariah," Website Resmi Ojk.go.id, 2017, diakses di <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx>, pada 7 September 2022.

sehingga tidak produktif dan oleh karenanya bagi mereka yang mempunyai harta yang tidak produktif akan dikenakan zakat yang lebih besar dibanding jika diproduktifkan. Hal ini juga dilandasi ajaran yang menyatakan bahwa kedudukan manusia di bumi sebagai khalifah yang menerima amanah dari Allah sebagai pemilik mutlak segala yang terkandung didalam bumi dan tugas manusia untuk menjadikannya sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan manusia.

- c. Bekerja dan atau mencari nafkah adalah ibadah dan wajib dilakukan sehingga tidak seorangpun tanpa bekerja - yang berarti siap menghadapi resiko – dapat memperoleh keuntungan atau manfaat(bandingkan dengan perolehan bunga bank dari deposito yang bersifat tetap dan hampir tanpa resiko).
- d. Dalam berbagai bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi harus dilakukan secara transparan dan adil atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun.
- e. Adanya kewajiban untuk melakukan pencatatan atas setiap transaksi khususnya yang tidak bersifat tunai dan adanya saksi yang bisa dipercaya (simetri dengan profesi akuntansi dan notaris).
- f. Zakat sebagai instrumen untuk pemenuhan kewajiban penyisihan harta yang merupakan hak orang lain yang memenuhi syarat untuk menerima, demikian juga anjuran yang kuat untuk mengeluarkan infaq dan shodaqah sebagai manifestasi dari pentingnya pemerataan kekayaan dan memerangi kemiskinan.
- g. Sesungguhnya telah menjadi kesepakatan ulama, ahli fikih dan Islamic banker dikalangan dunia Islam yang menyatakan bahwa bunga bank adalah riba dan riba diharamkan.

Dalam operasionalnya, perbankan syariah harus selalu dalam koridor-koridor prinsip-prinsip sebagai berikut:³⁹

a. Keadilan

Yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak.

b. Kemitraan

Yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan.

c. Transparansi

Lembaga keuangan Syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya.

d. Universal

Yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin.

Menurut Sjaechul Hadi Poernomo sebagaimana dikutip oleh Abd. Shomad, menuturkan terdapat beberapa prinsip-prinsip syariah yang diangkat dalam Undang-undang Perbankan Syariah adalah sebagai berikut:⁴⁰

a. Prinsip Al-Maslahah

Kemaslahatan esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan akhirat, material dan spiritual, serta individual dan

³⁹ Keuangan, diakses di <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx>, pada 7 September 2022.

⁴⁰ Muhamad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah," *Asy-Syari'ah* 20, no. 2 (2018): 145–62.

kolektif. Kemaslahantan yang diakui harus memenuhi unsur dua unsur yakni kepatuhan syariah (halal) serta bermanfaat dan membawa kebaikan.

b. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran

Prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah. Kepercayaan adalah poin pendukung penting dalam Islam, karena keaslian adalah satu lagi nama untuk kebenaran itu sendiri. Islam dengan tegas melarang kebohongan dan kekeliruan dalam struktur apa pun, karena nilai realitas ini akan menjadi tuan rumah efek langsung pada pertemuan yang mengelola pertukaran dalam pertukaran dan masyarakat pada umumnya. Apalagi dalam pembiayaan murabahah di bank syariah. Kepercayaan sangat penting dan sangat digarisbawahi oleh bank syariah.

c. Prinsip Keadilan

Prinsip Keadilan, aplikasi Prinsip Keadilan dalam UU Perbankan Syariah, yaitu:

- 1) Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah.
- 2) Nilai keadilan dalam kegiatan usaha Perbankan Syariah adalah tergambar dari beragamnya akad yang dipergunakan sebagai upaya penyesuaian berdasarkan kebutuhan secara proporsional.

d. Prinsip Amar Ma'ruf Nahy Munkar

Prinsip Amar Ma'ruf dalam UU Perbankan Syariah, yaitu keharusan mempergunakan prinsip Hukum Islam dalam kegiatan usaha Perbankan Syariah

sedangkan Prinsip Nahy Munkar direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, gharar, maisyir, dan haram.

C. Tinjauan Konseptual

Tinjauan konseptual dalam penelitian ini juga disamakan dengan definisi operasional variabel-variabel dalam penelitian ini dengan mengacu pada judul penelitian, tujuannya adalah agar tidak terjadi kekeliruan penafsiran mengenai topik utama penelitian ini, maka penulis melampirkan definisi operasional variabel sebagai berikut :

1. Pengembangan Usaha

Pengembangan usaha adalah aktivitas yang dilakukan untuk menciptakan sesuatu dengan cara mengembangkan berbagai sumber daya menjadi barang/jasa yang diinginkan oleh konsumen.

2. Usaha Mikro

Usaha mikro (UMi) adalah usaha milik keluarga atau perorangan warga negara Indonesia (WNI) yang bersifat memiliki pendapatan atau hasil usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro.

3. Pembiayaan

Pembiayaan berarti financing atau pembelian, yaitu aktivitas Lembaga yang meyalurkan dana kepada pihak lain (nasabah). Dalam hal penelitian ini, produk pembiayaan yang dianalisis adalah produk Kreasi / Gadai BPKB yang dilakukan di PT Pegadaian UPC Suppa.

4. Kreasi

Kreasi merupakan kepanjangan dari Kredit Angsuran Fidusia untuk Usaha Mikro-kecil. Pembiayaan Kreasi pertama kali diluncurkan pada tahun 2017 di mana

merupakan salah satu wujud peduli terhadap para pelaku UMKM yang kesulitan mencari sumber permodalan.


5. Pegadaian

Pegadaian adalah salah satu lembaga yang bergerak dalam bidang pendanaan kepada nasabah peminjam dana dengan menggunakan system gadai.


6. Prinsip – prinsip Perbankan Syariah

Dalam operasionalnya, perbankan syariah harus selalu dalam koridor-koridor prinsip-prinsip yaitu

- a. Al- Maslahah
- b. Kejujuran dan Keterbukaan
- c. Keadilan
- d. Amar Ma'ruf Nahy Munkar



D. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini tergolong kepada pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Bogdan & Taylor adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara holistic (utuh).⁴¹ Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrument kunci.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) atau penelitian langsung kepada responden. Penelitian ini dilakukan dengan memfokuskan pada aspek-aspek yang berkaitan mengenai produk pembiayaan Kreasi dalam mengembangkan usaha mikro nasabah pada Pegadaian UPC Suppa.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di wilayah Lamajakka, Kec. Suppa, Kab. Pinrang atas pertimbangan bahwa di pegadaian tersebut terdapat akses yang mendukung perolehan hasil penelitian yang lebih sempurna. Adapun waktu penelitian ini sejak tahapan awal penelitian hingga penarikan kesimpulan setidaknya memakan waktu selama 1 bulan.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada yaitu tentang pengembangan usaha mikro nasabah melalui pembiayaan Kreasi pada PT Pegadaian UPC Suppa. Masalah

⁴¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 82.

pada penelitian ini berfokus pada bagaimana bentuk pembiayaan Kreasi pada PT Pegadaian UPC Suppa dan bagaimana perkembangan usaha mikro nasabah setelah mendapatkan pembiayaan Kreasi pada PT Pegadaian UPC Suppa.

Objek wawancara dalam penelitian ini adalah karyawan yang melayani pembiayaan produk Kreasi Ultra Mikro dan nasabah yang menggunakan produk Kreasi di PT Pegadaian UPC Suppa untuk menggali informasi terkait pelaksanaan produk Kreasi.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer atau data utama dalam penelitian ini tentunya berasal dari hasil wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti. Wawancara akan diberikan kepada karyawan dan nasabah Pegadaian.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder atau sumber data pendukung dalam penelitian diperoleh dari sumber-sumber bacaan yang relevan dengan penelitian ini, berupa jurnal penelitian, skripsi atau tesis penelitian, internet maupun buku kepustakaan lainnya.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah pengumpulan data secara langsung diobjek yang diteliti.⁴² Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut.⁴³ Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi empiris di Kantor Pegadaian UPC Suppa.

2. Wawancara

Dalam melakukan wawancara pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini, setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan pengumpulan data mencatatnya.

3. Dokumentasi

Merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan publik, yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya seni dapat berupa gambar patung film dan lain-lain.⁴⁴

⁴² Slamet Riyanto and Aglis Hatmawan Andhita, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen* (Yogyakarta: Budi Utama, 2020), h. 28.

⁴³ Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 19.

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 396.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono bahwa analisis data dilakukan secara interaktif melalui data *reduction*, data *display* dan *verification*. Teknik data model Miles dan Huberman dijabarkan sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Menurut Miles dan Huberman, reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi. Sedangkan menurut Sugiono, reduksi data adalah analisis data yang dilakukan dengan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dari dicari tema serta polanya.

Dalam penelitian ini peneliti merangkum dan menggolongkan data-data yang penting dan dianggap sesuai dengan penelitian yaitu terkait analisis produk pembiayaan Kreasi di Pegadaian UPC Suppa.

2. Data Display / Penyajian Data

Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data yang dimaksud untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan peneliti untuk memperoleh data dan memahami apa yang terjadi serta sejauh mana data yang telah diperoleh, selanjutnya peneliti dapat melakukan tindakan selanjutnya.⁴⁵

⁴⁵ Sugiyono, Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 455.

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi.⁴⁶



⁴⁶ Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), h. 249.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Operasional Produk Pembiayaan Kreasi di Pegadaian UPC Suppa

Pegadaian adalah lembaga keuangan bukan bank yang memberikan fasilitas dan layanan keuangan kepada masyarakat, untuk kebutuhan dana pengembangan usaha yang mudah, cepat dan kompetitif. Pembiayaan tersebut dinamakan dengan produk Kreasi. Pembiayaan Kreasi merupakan Kredit Angsuran Sistem Fidusia yaitu angsuran kredit dengan bulanan yang diberikan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem fidusia. Sistem fidusia berarti agunan untuk pinjaman dengan BPKB, dengan pilihan menjaminkan BPKB kendaraan mobil/motor.

Produk pembiayaan Kreasi di Pegadaian cabang Suppa merupakan produk sejak tahun 2013. Produk Pembiayaan Kreasi merupakan salah satu produk yang bertujuan dapat membantu masyarakat atau para pengusaha mikro, kecil dan menengah untuk memperoleh tambahan dana dalam mengembangkan usahanya, dengan jumlah pinjaman pembiayaan Kreasi limit Rp 1.000.000,- sampai dengan Rp 400.000.000,-. Produk pembiayaan Kreasi memiliki keunggulan sebagai berikut :

1. Prosedur pengajuan kredit mudah dengan Jaminan BPKB.
2. Pinjaman mulai dari Rp. 1.000.000,- hingga Rp. 400.000.000,-.
3. Proses pengajuan kredit cepat.
4. Bunga murah dengan angsuran tetap per bulan.
5. Pinjaman berjangka waktu fleksibel dengan pilihan 12, 18, 24, 36 dan 48 bulan.
6. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu.

7. Pelayanan Kredit Mikro di seluruh outlet Pegadaian di Indonesia.⁴⁷

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan pertanyaan bagaimana alur atau proses dalam pembiayaan Kreasi, berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Akbar sebagai Pengelola Unit Pegadaian Suppa :

“Mekanisme pengajuan pembiayaan Kreasi itu dengan cara oleh pihak calon nasabah dan pihak pegadaian. Untuk pihak nasabah itu datang ke kantor dengan memenuhi dan mematuhi persyaratan-persyaratan dalam pengajuan pembiayaan Kreasi, kemudian setelah persyaratan tersebut sudah dilengkapi oleh nasabah dan diterima oleh pihak pegadaian maka selanjutnya pihak pegadaian melakukan verifikasi persyaratan dari nasabah ke system, setelah itu mensurvey kelayakan usaha nasabah yang dilakukan oleh tim analisis mikro, tim dari analisis mikro melaporkan hasil persetujuan atau penolakan dan yang terakhir tanda tangan perjanjian dan pencairan dana pembiayaan kreasi.”⁴⁸

Menurut bapak Akbar yang merupakan kepala pengelolaan Pegadaian Unit Suppa, proses dalam pembiayaan Kreasi ini memerlukan terlebih dahulu tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pegadaian. Nasabah sebagai yang ingin mengajukan pembiayaan Kreasi harus menyiapkan dokumen-dokumennya sedangkan pihak Pegadaian menerima dan memproses pengajuan pembiayaan nasabah.

Peneliti melakukan wawancara dengan Ulfa Auliah selaku *Kasir* Pegadaian UPC Suppa, terkait alur atau proses dalam pengajuan Pegadaian Kreasi. Berikut jawaban Ulfa Auliah :

“Mekanisme operasional penyaluran pembiayaan Kreasi itu pertama calon nasabah itu menyiapkan berkas-berkas pengajuan. Kedua memeriksa document-document yang menjadi persyaratan pembiayaan dan melakukan survey kelayakan usaha oleh tim analisis atau tim mikro yang telah ditentukan oleh pihak Pegadaian Cabang Parepare, Ketiga melakukan kontrak perjanjian

⁴⁷ Sahabat Pegadaian, “Kreasi,” Website Resmi sahabatpegadaian.com/, n.d., diakses di <https://sahabatpegadaian.com/kreasi/>, pada tanggal 20 Oktober 2022.

⁴⁸ Akbar, Pengelola Unit Pegadaian UPC Suppa, Wawancara Penelitian di Pegadaian UPC Suppa, pada tanggal 22 Oktober 2022.

nasabah dengan pimpinan dan yang terakhir saya sebagai kasir melakukan pencairan dana Kreasi .”⁴⁹

Berdasarkan wawancara tersebut, menurut Ulfa Auliah proses dalam pengajuan Kreasi yang pertama memenuhi berkas persyaratan, kedua proses analisis, ketiga pendatangan kontrak dan pencairan dana.

Peneliti melakukan wawancara dengan Rizal Kuaseng selaku *Security* dan Nasabah Pegadaian UPC Suppa, terkait alur atau proses dalam pengajuan Pegadaian Kreasi. Berikut jawaban Rizal Kuaseng :

“saya nasabah kreasi melalui surat rekomendasi dari pimpinan, caranya itu mengajukan surat keatas pimpinan, lengkapi berkas seperti yang lain jika sudah ada surat balasan pimpinan maka bisa diproses tanda tangan sama cair dana, ini cara hanya untuk yang ada saja surat rekomendasinya berlaku juga perusahaan lain asalkan ada surat rekomendasinya, tapi dikenakan bunga lebih tinggi dari pada yang lain.”⁵⁰

Berdasarkan wawancara tersebut, menurut Rizal Kuaseng proses dalam pengajuan Kreasi perlu adanya surat rekomendasi dari pimpinan.

Peneliti melakukan wawancara dengan Syahrini selaku Nasabah Pegadaian UPC Suppa, terkait alur atau proses dalam pengajuan Pegadaian Kreasi. Berikut jawaban Syahrini :

“itu saya ke kantor pegadaian dulu bertanya-tanya mengenai caranya, kemudian saya disuruh siapkan berkas-berkasnya, seperti KTP, ada usahanya dan dibuktikan dengan surat, ada kendaraan yang mau dijadikan jaminan lengkap dengan surat-suratnya dan yang lain, kalau adami semua itu langsungmi ke pegadaian saya kasi satpam kemudian diarahkan kedalam ditanya-tanya tentang usahaku sama untuk apa ini dana yang mau saya ambil, kemudian selang beberapa hari itu ada pegawai pegadaian datang kerumah lihat usaha saya, kemudian itu datangka karna na telponka sama orang

⁴⁹ Ulfa Auliah, Kasir Pegadaian UPC Suppa, Wawancara Penelitian di Pegadaian UPC Suppa, pada tanggal 22 Oktober 2022.

⁵⁰ Rizal Kuaseng, Nasabah Pembiayaan Kreasi, Wawancara Penelitian di Kantor Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Suppa pada tanggal 21 November 2022.

pegadaian untuk tanda tangan suratnya sudah itu na arahkan ma untuk ambil uangnya”⁵¹

Berdasarkan wawancara tersebut, menurut Syahrini proses dalam pengajuan Kreasi itu persiapan berkas-berkasnya kemudian untuk informasi selanjutnya akan dihubungi Kembali seperti mengenai analisis untuk usahanya dan penandatanganan kontrak maupun pencairan dana.

Peneliti melakukan wawancara dengan Hilal Haris selaku Nasabah Pegadaian UPC Suppa, terkait alur atau proses dalam pengajuan Pegadaian Kreasi. Berikut jawaban Hilal Haris :

“saya bertanya sama satpam karna memang juga istriku nasabah nabungan emas, berkas-berkas itu langsung kubawa ke kantor pegadaian saya kasi satpam, besok itu adami pegadaian ke tempat usahaku lihat-lihat dan bertnya-tanya tentang usaha galon, ditelpon sama pegadaian datang ke kantor, itu saya datang dilihatkan berkas-berkasnya baru tanda tangan saya dan pegadaian, kemudian bisa langsung dicairkan dananya”⁵²

Berdasarkan wawancara tersebut, menurut Hilal Haris informasi mengenai Kreasi ini memang sudah ditawan untuk istrinya kemudian bapak Hilal Haris berminat sehingga melakukan pengajuan dengan melengkapi berkas-berkas yang diminta, kemudian peninjauan ke lokasi, dan penandatanganan kontrak.

Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak Pegadaian dan Nasabah diperoleh hasil mekanisme operasional pembiayaan Kreasi pada PT Pegadaian UPC Suppa adalah sebagai berikut :

1. Pengajuan Permohonan

Berdasarkan wawancara dengan bapak Akbar pihak nasabah dan calon nasabah yang ingin melakukan pembiayaan Kreasi datang langsung ke kantor

⁵¹ Syahrini, Nasabah Pembiayaan Kreasi, Wawancara Penelitian di Dusun Ladea Desa Polewali Pinrang pada tanggal 11 Januari 2022.

⁵² Hilal Haris, Nasabah Pembiayaan Kreasi, Wawancara Penelitian di Dusun Majennang Kelurahan Watang Suppa Pinrang pada tanggal 11 Januari 2022.

Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Suppa untuk mengajukan permohonan dengan mengisi formulir permohonan pegadaian Kreasi dan menyertakan persyaatan-persyaratan yang diminta.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan pertanyaan apa saja persyaratan jika ingin mengajukan permohonan pembiayaan Kreasi, berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Akbar sebagai pengelola unit Pegadaian Suppa :

“Persyaratan pegadaian Kreasi itu pertama memiliki usaha mikro kecil, perkebunan, peternakan dan perikanan. Kedua fotocopy KTP, KK (Kartu Keluarga) dan buku nikah. Ketiga fotocopy PBB dan rek listrik. Keempat memiliki SIUP/surat keterangan usaha dari kelurahan atau pemerintahan. Kelima memiliki agunan kendaraan bermotor (BPKB Asli), fotocopy STNK dan faktur pembelian”⁵³

Peneliti melakukan wawancara juga dengan Ulfa Auliah selaku Kasir Pegadaian UPC Suppa, terkait persyaratan-persyaratan Pegadaian Kreasi. Berikut jawaban Ulfa Auliah :

“Persyaratannya seperti KTP, Surat Usaha, Agunan dll”⁵⁴

Peneliti melakukan wawancara dengan Rizal Kuaseng selaku *Security* dan Nasabah Pegadaian UPC Suppa, terkait persyaratan-persyaratan Pegadaian Kreasi. Berikut jawaban Rizal Kuaseng :

“persyaratannya surat rekomendasi karna saya security, KTP, KK, saya tidak pake usaha, PBB, dan foto”⁵⁵

⁵³ Akbar, Pengelola Unit Pegadaian UPC Suppa, Wawancara Penelitian di Pegadaian UPC Suppa, pada tanggal 22 Oktober 2022.

⁵⁴ Ulfa Auliah, Kasir Pegadaian UPC Suppa, Wawancara Penelitian di Pegadaian UPC Suppa, pada tanggal 22 Oktober 2022.

⁵⁵ Rizal Kuaseng, Nasabah Pembiayaan Kreasi, Wawancara Penelitian di Kantor Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Suppa pada tanggal 21 November 2022.

Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak Pegadaian UPC Suppa persyaratan-persyaratan dalam pengajuan pembiayaan Kreasi pada Pegadaian UPC Suppa adalah sebagai berikut :

- a. Fotocopy Kartu Keluarga
 - b. Fotocopy KTP suami istri
 - c. Fotocopy Buku Nikah
 - d. Bukti pembayaran PBB
 - e. Bukti Pembayaran Rekening Listrik
 - f. Fotocopy STNK
 - g. BPKB
 - h. Surat keterangan usaha dari Lurah/ Kepala Desa atau SIUP, TDP, SITU (masih berlaku)
 - i. Pas Foto berwarna suami istri
 - j. Foto usaha dan kendaraan
 - k. Mengumpulkan Formulir Pegadaian.
2. Penyelidikan Berkas Pinjaman

Tahap selanjutnya yang dilakukan oleh pihak Pegadaian yaitu security yaitu menerima berkas-berkas persyaratan dalam permohonan pembiayaan Pegadaian Kreasi seperti fotocopy KTP, pas foto suami istri, fotocopy KK, fotocopy akta nikah, surat keterangan usaha, agunan, dll. Sebelum diterima pihak pegadaian terlebih dahulu memeriksa dengan teliti kelengkapan data-data nasabah, apabila terdapat data-data yang kiranya belum lengkap maka pihak nasabah kiranya memperbaiki terlebih dahulu. Setelah semua persyaratan

terpenuhi, selanjutnya dilakukan pengimputan data ke system yang dilakukan oleh kasir / penaksir.

3. Penilaian Kelayakan

Pada tahap ini setelah berkas-berkas pengajuan pinjaman pihak nasabah telah di input ke system maka tahap selanjutnya berkas-berkas persyaratannya diberikan ke tim analisis mikro untuk dilakukan penilaian layak atau tidak suatu permohonan yang diajukan oleh pihak nasabah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan pertanyaan bagaimana proses penilaian kelayakan dalam pemberian pinjaman pembiayaan Kreasi, berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Ulfa sebagai Kasir Pegadaian Suppa :

“proses analisis itu dek dilakukan oleh memang tim, klaw disini dilakukan oleh tim analisis pagadaian cabang Pare-pare biasanya itu memeriksa berkas dan usaha nasabah secara langsung, pemeriksaanya itu menyeluruh dari beberapa aspek-aspek biasanya disebut pemeriksaan 5C”⁵⁶

Menurut hasil wawancara yang dilakukan dalam menilai kelayakan yang dilakukan oleh pihak Pegadaian dengan melakukan survey lapangan dan dilakukan menggunakan system 5C.

Peneliti melakukan wawancara juga dengan Akbar selaku Pengelola Unit Pegadaian UPC Suppa, terkait proses analisis usaha nasabah, Berikut jawaban Ulfa Auliah :

“proses penilaian analisis kelayakan usaha dilakukan oleh tim analisis mikro dengan cara tim analisis mikro memverifikasi seluruh berkas persyaratan nasabah dengan datang kelapangan itu melakukan survai langsung dan tim analisis mikro memverifikasi kelayakan usaha nasabah

⁵⁶ Ulfa Auliah, Kasir Pegadaian UPC Suppa, Wawancara Penelitian di Pegadaian UPC Suppa, pada tanggal 22 Oktober 2022

dari segi pendapatan dan pengeluaran usaha nasabah, untuk mengetahui kemampuan bayar nasabah kedepannya”⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara, menurut Akbar proses analisis dilakukan oleh tim yang menganalisis kelayakan usaha nasabah dari kemampuan bayar nasabah dan analisis usaha.

4. Wawancara Pertama

Pada tahap ini merupakan tahap melakukan wawancara dilakukan di kantor Pegadaian UPC Suppa mengenai kebutuhan atau keinginan nasabah sebenarnya mengenai penggunaan dana pembiayaan nantinya.

5. Peninjauan ke Lokasi

Tahap ini yang dilakukan oleh tim analisis mikro yaitu melakukan survei ketempat usaha dan rumah calon nasabah untuk mengumpulkan data dilapangan dengan pencocokan data yang diisi sebelumnya seperti, lokasi usaha, jaminan, foto lokasi usaha, kecocokan no BPKB dengan nomor yang tertera pada mesin motor dll.

6. Wawancara Kedua

Pada tahap ini dilakukan pada saat dilakukan survey ke lapangan, kemudian melakukan wawancara kepada pihak calon nasabah mengenai kecocokan berkas-berkas dengan yang ada dilapangan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh nasabah, menurut Hilal Haris informasi mengenai Kreasi ini memang sudah ditawan untuk istrinya kemudian bapak Hilal Haris berminat sehingga melakukan pengajuan dengan melengkapi berkas-berkas yang diminta, kemudian peninjauan ke lokasi, dan penandatanganan kontrak.

⁵⁷ Akbar, Pengelola Unit Pegadaian UPC Suppa, Wawancara Penelitian di Pegadaian UPC Suppa, pada tanggal 22 Oktober 2022.

7. Keputusan

Ketika semua persyaratan sudah lengkap dan sudah dilakukan survei, maka tim analisis mikro akan melaporkan hasil temuannya atau analisisnya ke kepala tim analisis mikro. Hasil tersebut akan dianalisis kembali oleh kepala tim analisis mikro.

Pembiayaan yang disetujui oleh kepala tim analisis bisa dilanjutkan pada tahapan berikutnya, Keputusan dari kepala tim analisis mikro dapat berupa persetujuan atau penolakan terhadap pengajuan pinjaman. Jika permohonan disetujui maka dilakukan mencairkan dana di kantor Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Suppa.


8. Penandatanganan akad

Pada tahap ini, permohonan nasabah yang telah disetujui oleh kepala tim analisis mikro akan dihubungi oleh pengelola unit untuk melakukan penandatanganan perjanjian akad.

9. Realisasi

Tahap pencairan pembiayaan adalah tahapan akhir dari rangkaian panjang proses pembiayaan. Setelah penandatanganan perjanjian kontrak yang dilakukan oleh pihak nasabah maka pihak pegadaian akan merealisasikan pembiayaan melalui kasir.

Gambar 4.3

Alur / Tahapan Pembiayaan Kreasi Pegadaian UPC Suppa

Gambar diatas menjelaskan mengenai tahapan atau alur dalam pembiayaan Kreasi yang dijalankan di perusahaan PT Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Suppa

B. Analisis Perkembangan Usaha Mikro Nasabah Setelah Mendapatkan Pembiayaan Kreasi pada Pegadaian Unit Cabang Suppa

Keberhasilan usaha pada hakikatnya adalah perubahan yang terjadi dengan mencapai tujuannya. Suatu bisnis dikatakan berhasil bila mendapat keuntungan dari hasil usahanya. Usaha yang mengalami perubahan lebih maju dari sebelumnya dan terjadi kelancaran usaha merupakan hal dari perkembangan usaha. Pendapatan merupakan faktor penting bagi setiap manusia di dunia ini, pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup suatu usaha. Produk pembiayaan Kreasi pada

PT Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Suppa memiliki tujuan yang sangat penting yaitu dalam membantu para pengusaha mikro untuk mengembangkan usahanya.

Wawancara dilakukan penulis dengan beberapa nasabah pembiayaan Kreasi di PT Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Suppa yang menjalankan suatu usaha. Dari jumlah 60 (Enam puluh) nasabah pembiayaan Kreasi per desember 2021, penulis mengambil sampel sebanyak 7 (Tujuh) nasabah, 6 (enam) nasabah Kreasi berjangka & Ultra mikro dan 1 (satu) nasabah pembiayaan Kreasi multiguna. Alasan hanya mengambil 7 (Tujuh) nasabah untuk diminta informasi yaitu dikarenakan terbatasnya kesediaan dari pihak terkait.

Tabel 4.1

Nasabah Pembiayaan Kreasi

No	Nama Nasabah	Jenis Usaha
1	Syahruni	Toko Beras / Jual beli beras
2	Rusmiah	Laudry
3	Nahrul	Depot Air Galon
4	Sakri	Kampas
5	Sumarni	Star Cell / Konter Pulsa Data
6	Hilal Haris	Fotocopy

Sumber : Data Pegadaian Unit Pelayan Cabang Suppa

Dari tabel 4.1 penulis mengambil sampel nasabah Pembiayaan Kreasi Pegadaian Unit Cabang Suppa melalui wawancara. Berdasarkan wawancara yang dilakukan mengenai omset penjualan sebelum dan sesudah mendapatkan dana, pendapatan sebelum dan sesudah pembiayaan, dan tenaga kerja sebelum dan sesudah

penerima dana pembiayaan Kreasi, berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Syahruni sebagai nasabah Pegadaian Suppa:

“Usaha saya toko beras, jual beras di daerah Barakasanda Suppa sudah sekitar tujuh tahun, dengan modal awalku sebesar lima juma rupiah (Rp 5.000.000). Pinjaman di Pegadaian sebesar tiga puluh juta (Rp 30.000.000) selama dua belas bulan, saya gunakan dana dari Pegadaian ini membeli berbagai macam beras yang sering dicari masyarakat disini, Untuk omset penjualan iya tentu ada peningkatan, sebelumnya saya mendapatkan lima ratus ribu (Rp 500.000,-) perminggu setelah itu meningkat menjadi delapan ratus ribu (Rp 800.000,-) perminggu, keuntungan yang ku dapat meningkat sekitar empat puluh persen (40%) sekitaran lima ratus ribu (Rp 500.000,-) perminggu, yang sebelumnya dua ratus ribu sampai tiga ratus ribu (Rp 200.000 – Rp 300.000) perminggu, dan untuk karyawan 1 orang dari berdiri sampai sekarang.”⁵⁸

Berdasarkan wawancara dengan bapak Syahruni dapat disimpulkan bahwa:

1. Nama : Syahruni
- Jenis usaha : Jual Beli Beras
- Besar Pinjaman : Rp 30.000.000,- (12 Bulan/ Angsuran)

Bapak Syahruni merupakan seorang pengusaha jual beli beras yang memulai usahanya pada tahun 2015. Tempat usaha bapak Syahruni berada di Barakasanda, Desa Maritengngae , Kec Suppa. Modal awal untuk mendirikan usaha beliau yaitu sebesar lima juta rupiah (Rp 5.000.000). Tujuan bapak Syahruni melakukan pembiayaan ini agar mendapatkan penambahan modal untuk membeli beras ke mitra seperti bulog. Sebelumnya pak Syahruni ini mendapatkan omset penjualan sebesar Rp 500.000,- perminggu setelah mendapatkan pembiayaan menjadi Rp 800.000,- perminggu. Keuntungan yang diperoleh bapak Syahruni adalah sebesar Rp 200.000 setiap minggunya, setelah menerima pembiayaan keuntungan naik 40% yaitu dengan jumlah Rp 500.000,-

⁵⁸ Syahruni, Nasabah Pembiayaan Kreasi, Wawancara Penelitian di Dusun Ladea Desa Polewali Pinrang pada tanggal 8 November 2022.

perminggunya. Jumlah tenaga kerja tidak ada peningkatan, terdapat 1 karyawan dari awal berdiri sampai sekarang.

Wawancara kedua dilakukan penulis kepada Ibu Rusmiah sebagai pengusaha cuci kering atau Laundry, beliau menyampaikan :

“Usaha Laundry dirumah sendiri, modal dua puluh juta rupiah. Omset usaha saya sebelumnya sekitaran delapan dua juta rupiah, naik tiga juta lima ratus ribu rupiah. Untung saya dapat itu perbulan tujuh ratus ribu rupiah, naiknya tidak seberapa karna dana yang saya dapat untuk membeli alat sedangkan alat itu menggunakan listrik dan tabung gas untuk operasinya ada biaya tambah, untung yang ku dapat itu kisaran satu juta rupiah biasa juga dapat satu juta dua ratus. Untuk karyawan tidak ada cuma saya sendiri, kalau saya keluar biasanya ditutup atau suami yang jaga”⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Rusmiah dapat disimpulkan bahwa ;

2. Nama : Rusmiah
- Jenis Usaha : Cuci Kering atau Laundry
- Besar Pinjaman : Rp 10.000.000,- (12 Bulan / Angsuran)

Ibu Rusmiah adalah seorang ibu rumah tangga yang membuka usaha laundry dirumahnya sendiri. Tempat usaha ibu Rusmiah berada di Menro, Kel. Watang Pulu, Kec. Suppa. Ibu Rusmiah memulai usahanya pada tahun 2020 dengan modal sebesar Rp 20.000.000. Tujuan ibu Rusmiah melakukan pembiayaan untuk membeli mesin pengering dan perlengkapan yang digunakan untuk usahanya. Omset ibu Rusmiah sebelum pembiayaan sebesar Rp 2.000.000,- perbulan, setelah mendapatkan dana omsetnya sebesar Rp 3.500.00,- sebulan. Keuntungan yang diperoleh ibu Rusmiah kisaran Rp 700.000,- setelah menerima pembiayaan keuntungan meningkat, sebesar Rp 1.000.000,- sampai Rp

⁵⁹ Rusmiah, Nasabah Pembiayaan Kreasi, Wawancara Penelitian di BTN Pole Indah Kel. Watang Pulu Pinrang pada tanggal 12 November 2022.

1.200.000,- perbulan. Ibu Rusmiah tidak memiliki karyawan mulai dari awal usaha sampai sekarang.

Wawancara ketiga dilakukan penulis kepada Bapak Nahrul sebagai pengusaha depot air minum isi ulang, beliau menyampaikan :

“Sebelum pinjam kami sudah mempunyai 2 karyawan setelah pinjam tambah 1 lagi karna kami gunakan pinjaman itu untuk memperbarui disini misalkan galon-golan ditambah, drum ditambah, filernya diganti seperti itu dek. Laba yang kami dapatkan sebelum pinjam sekitar tiga juga setelah pinjam naiknya lumayan menjadi tujuh juta rupiah. Omset penjualan itu perna paling banyak seratus delapan puluh sampai dua ratus galon dengan harga lima ribu pergalon, sebelumnya lima belas juta setelah pinjam paling tinggi sekitar dua puluh juta”⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Nahrul dapat disimpulkan bahwa:

3. Nama : Nahrul
 Jenis usaha : Depot air minum isi ulang
 Besar Pinjaman : Rp 70.000.000 (36 Bulan / Angsuran)

Bapak Nahrul memiliki usaha air minum isi ulang (Air Galon) memulai usaha dari taun 2016. Dengan modal awal kurang lebih Rp 300.000.000,- sudah termasuk kendaraanya. Saat ini memiliki karyawan 3 orang, sebelum pembiayaan 2 orang bertambah 1 orang setelah pembiayaan. Setelah menjadi nasabah pembiayaan Kreasi, bapak Nahrul menggunakan dana untuk meningkatkan kapasitas usahanya seperti membeli galon baru, memperbaiki filter airnya dan lainnya. Laba yang diperoleh bapak Nahrul sebelum menjadi nasabah Rp 4.000.000 setelah menjadi nasabah sekitaran Rp 7.000.000 . Untuk omset yang didapatkan oleh bapak Nahrul sebelum menjadi nasabah kurang lebih Rp

⁶⁰ Nahrul, Nasabah Pembiayaan Kreasi, Wawancara Penelitian di Dusun Dolangan Kel. Makkawaru Pinrang pada tanggal 16 November 2022.

15.000.000 setelah menjadi nasabah paling banyak Rp 20.000.000 perbulan dengan harga Rp 5.000 pergalonnya.

Wawancara keempat dilakukan penulis kepada Bapak Sakri sebagai pengusaha kampas, beliau menyampaikan:

“Usaha saya kampas barang buu, sebelum saya pake itu uang pinjaman dari Pegadaian saya dapat tiga puluh juta kurang lebih segitu buuu, ada peningkatan buu sekitar enama puluh juta. Karna kita pinjaman yang dari Pegadaian untuk membeli satu unit mobil untuk menambah satu lagi, jadi dapat untung paling rendah empat puluh juta itu bersih mi buu dari sebelum beli mobil kurang lebih lima belasa juta. Awalnya buka sendiri sekarang bertambah dua karyawanku buuu.”⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sakri dapat disimpulkan bahwa :

4. Nama : Sakri
 Jenis usaha : Kampas
 Besar Pinjaman : Rp 150.000.000 (48 Bulan / Angsuran)

Bapak Sakri merupakan seorang pengusaha kampas barang yang beralamatkan di Labili-bili, Kelurahan Tellumpanua, Suppa. Bapak Sakri ini memulai usahanya dari nol tidak memiliki modal seperti uang melainkan pak Sakri ini dibantu oleh orang cina yang datang ke rumahnya dan dipercayakan barang 1 mobil diperkirakan harga mobil dan barangnya itu senilai Rp 500.000.000,-. Dana pinjaman yang diperoleh oleh bapak Sakri digunakan untuk membeli 1 unit mobil dan barang. Omset yang didapatkan sebelum pembiayaan Rp 30.000.000,- setelah pembiayaan Rp 60.000.000,- . Keuntungan yang didapatkan sebelum pembiayaan Rp 15.000.000,- saat setelah menerima tambahan dana keuntungan menjadi Rp 40.000.000,-. Awal mulai bapak Sakri

⁶¹ Sakri, Nasabah Pembiayaan Kreasi, Wawancara Penelitian di Kantor Pegadaian UPC Suppa pada taggal 10 November 2022.

tidak memiliki karyawan setelah penambahan unit mobil jumlah karyawan menjadi 2 orang.

Wawancara kelima dilakukan penulis kepada Ibu Sumarni sebagai pengusaha Konter pulsa dan data, beliau menyampaikan :

“Usaha jual pulsa dan data sejak 2017 modal awal tiga juta, pinjaman dana digunakan untuk renovasi tempat dan simpanan modal untuk paket data karna setiap bulan ada berbagai macam paket. Pendapatan usaha saya sebelumnya dan sesudah pinjam sama saja, seratus ribu perhari dihitung-hitung kisaran tiga juta perbulan itu tergantung dari banyanya pembeli. Untuk omset penjualannya tiga puluh juta, dalam sehari itu kadang satu juta lebih. Saya tidak memiliki karyawan dari awal sampai sekarang.”⁶²

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Sumarni dapat disimpulkan bahwa:

5. Nama : Sumarni
 Jenis Usaha : Konter Pulsa Data
 Besar Pinjaman : Rp 25.000.000 (24 Bulan / Angsuran)

Ibu Sumarni adalah memiliki toko bernama Star Cell yaitu menjual pulsa dan berbagai paket data. Dia memulai usahanya pada tahun 2017. Modal awal yang dibutuhkan untuk memulai usahanya sekitar Rp 3.000.000,- , setelah menjadi nasabah pembiayaan Pegadaian ibu Sumarni merenovasi tempat usahanya dan menyimpan sebagian modalnya untuk pembelian paket data. Keuntungan yang didapat ibu Sumarni perbulannya sebesar Rp 3.000.000,- baik itu sebelum maupun sesudah mendapatkan pembiayaan dengan omset penjualan ± Rp 1.000.000,- perharinya. Ibu Sumarni tidak memiliki karyawan.

Wawancara keenam dilakukan penulis kepada Bapak Hilal Haris sebagai pengusaha fotocopy dan Laundry, beliau menyampaikan :

⁶² Sumarni, Nasabah Pembiayaan Kreasi, Wawancara Penelitian di Kelurahan Sawintto Pinrang pada tanggal 15 Noverber 2022.

“Omset saya perhari itu sekitar lima ratus ribu, sesudah ambil dana dari pegadaian pendapatan sama saja, karna saya pengajukan di Pegadaian memang itu membuka usaha baru itu usaha Laundry. Untung saya dapat dek klau dihitung-hitung kurang lebih empat juta, karyawan satu orang tambah 1 setelah pembiayaan”⁶³

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hilal Haris dapat disimpulkan bahwa:

6. Nama : Hilal Haris
 Jenis Usaha : Fotocopy dan Laundry
 Besar Pinjaman : Rp 30.000.000 (18 Bulan / Angsuran)

Bapak Hilal merupakan seorang pengusaha fotocopy yang memulai usahanya pada tahun 2010. Bapak Hilal sudah mengeluarkan modal sebesar ±Rp 200.000.000 dalam usaha fotocopynya, yang sebelumnya bertempat dibawah rumah dan pada tahun 2017 sudah memiliki tempat baru yang tepat disamping rumahnya beralamatkan di Majennang , Suppa. Tujuan bapak Hilal pengajuan pembiayaan agar mendapatkan modal untuk menambah jenis usaha baru yaitu Laundry. Omset yang bapak Hilal dapatkan perharinya sebesar Rp 500.000,- dari usaha fotocopy, tidak ada peningkatan omset yang didapatkan oleh bapak Hilal dari sebelum dan sesudah pembiayaan. Keuntungan yang didapatkan pak Hilal dari usahanya sebesar Rp 4.000.000. Ada peningkatan karyawan yang sebleumnya 1 orang bertambah 1 orang setelah mendapatkan pembiayaan.

Wawancara ketujuh dilakukan penulis kepada Bapak Rizal Kuaseng sebagai nasabah pembiayaan kreasi multiguna beliau menyampaikan.

“saya tidak memiliki usaha, karna disini saya sebagai karyawan jadi jika ingin pengajuan pembiayaan minta surat rekomendasi dari pimpinan. Pendapatan

⁶³ Hilal Haris, Nasabah Pembiayaan Kreasi, Wawancara Penelitian di Dusun Majennang Kelurahan Watang Suppa Pinrang pada tanggal 16 November 2022.

saya sebelum dan setelah ini sama saja, dana pembiayaan Kreasi ini untuk istri saya”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan point -point penting dari nasabah sebagai berikut :

7. Nama : Rizal Kuaseng
Pinjaman : Rp 12.000.000 (12 bulan / Angsuran)

Bapak Rizal Kuaseng adalah seorang karyawan salah satu perusahaan yaitu satpam di Pegadaian Unit Cabang Suppa dan juga merupakan nasabah pembiayaan kreasi multiguna yang memang diperuntukan untuk karyawan. Bapak Rizal Kuaseng ini menggunakan dana dari pembiayaan Kreasi ini hanya untuk keperluan komsumtif. Pendapatan yang didapatkan sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan ini sebesar Rp 4.000.000,-

Pada hasil wawancara 7 (tujuh) nasabah Kreasi Pegadaian Unit Cabang Suppa di atas dapat diambil keterangan penting melalui tabel-tabel peningkatan usaha nasabah dengan berdasarkan indikator-indikator yang menjadi patokan penilaian peningkatan suatu usaha. Diantaranya sebagai berikut :

1. Modal

Modal merupakan hal penting dalam suatu usaha, tanpa modal kegiatan usaha apapun tidak dapat berjalan. Tidak semua pelaku usaha memiliki modal yang besar, banyak pelaku usaha dengan modal terbatas. Oleh sebab itu untuk mengembangkan usahanya mereka mengajukan pembiayaan ke Lembaga-lembaga keuangan salah satunya PT Pegadaian dengan harapan usaha mereka dapat berkembang. Adanya produk pembiayaan dari Pegadaian ini sangat membantu usaha mikro-kecil untuk usahanya. Hal ini dapat terlihat dari kenaikan

⁶⁴ Rizal Kuaseng, Nasabah Pembiayaan Kreasi, Wawancara Penelitian di Kantor Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Suppa pada tanggal 21 November 2022.

modal usaha sesudah memperoleh pembiayaan dari Pegadaian, dimana sebelum memperoleh pembiayaan modal pelaku usaha dengan nilai minimum Rp 3.000.000 dan nilai maksimum Rp 500.000.000,-. Setelah memperoleh pembiayaan modal meningkat dengan nilai minimum Rp 30.000.000 dan nilai maksimum Rp. 650.000.000,-.

Tabel 4.2

***Modal Usaha (Sebelum dan Sesudah menerima Pembiayaan Kreasi Pegadaian
UPC Suppa)***

No	Nama	Modal Sebelum	Modal Sesudah
1	Syahruni	Rp 5.000.000	Rp 35.000.000
2	Rusmiah	Rp 20.000.000	Rp 30.000.000
3	Nahrul	Rp 300.000.000	Rp 370.000.000
4	Sakri	Rp 500.000.000	Rp 650.000.000
5	Sumarni	Rp 3.000.000	Rp 28.000.000
6	Hilal Haris	Rp 200.000.000	Rp 230.000.000

Sumber : Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat ada enam nasabah pembiayaan Kreasi Pegadaian UPC Suppa yang mendapatkan penambahan modal. Modal nasabah sebelum menerima pembiayaan paling sedikit Rp 3.000.000,- setelah mendapatkan dana modal bertambah paling tinggi Rp 370.000.000.

2. Omset Penjualan

Dari hasil wawancara 6 (enam) nasabah membuktikan bahwa sebagian besar nasabah produk pembiayaan Kreasi mengalami peningkatan Omset Penjualan setelah mendapatkan pembiayaan. Sebanyak 4 (empat) nasabah

mengalami peningkatan yaitu bapak Syahrani, Nahrul, Sakri dan ibu Rusmiah dan 2 (dua) nasabah tidak mengalami peningkatan omset penjualan yaitu ibu Sumarni dan bapak Hilal haris Omsetnya sebelum pembiayaan sama dengan setelah pembiayaan.

Tabel 4.3

Omset Penjualan Nasabah (Sebelum dan Sesudah menerima Pembiayaan Kreasi Pegadaian UPC Suppa)

No	Nama	Omset Sebelum	Omset Sesudah
1	Syahrani	Rp 500.000 / minggu	Rp 800.000 / minggu
2	Rusmiah	Rp 2.000.000 / bulan	Rp 3.500.000 / bulan
3	Nahrul	Rp 15.000.000	Rp 20.000.000
4	Sakri	Rp 30.000.000	Rp 60.000.000
5	Sumarni	Rp 1.000.000 / hari	Rp 1.000.000 / hari
6	Hilal Haris	Rp 500.000 / hari	Rp 500.000 / hari

Sumber : Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.3 terdapat enam nasabah pembiayaan Kreasi, dari keenam nasabah ada dua nasabah yang tidak mendapatkan kenaikan omset penjualan yaitu ibu Sumarni dengan omset Rp. 1.000.000 perharinya dan juga bapak Hilal Haris dengan omset Rp 500.000 perhari.

3. Keuntungan

Dari ketujuh responden nasabah yang diwawancarai, terdapat 4 (empat) nasabah yang mengalami peningkatan pendapatan terhadap usaha yang sedang dijalankan dan 3 (tiga) nasabah tidak mengalami peningkatan. Nasabah yang

tidak mengalami kenaikan pendapatan yaitu Ibu Sumarni, bapak Hilal Haris dan Rizal Kuaseng yang disebabkan karena dana pembiayaan digunakan nasabah untuk memperluas atau merenovasi bangunan usaha, memperbanyak jumlah produk, membangun atau membuka usaha baru, dan digunakan untuk konsumtif.

Tabel 4.4

***Keuntungan / Pendapatan Nasabah (Sebelum dan Sesudah menerima
Pembiayaan Kreasi Pegadaian UPC Suppa)***

No	Nama	Keuntungan Sebelum	Keuntungan Sesudah
1	Syahruni	Rp 200.000 / minggu	Rp 500.000 / minggu
2	Rusmiah	Rp 700.000 / bulan	Rp 1.200.000 / bulan
3	Nahrul	Rp 4.000.000	Rp 7.000.000
4	Sakri	Rp 15.000.000	Rp 40.000.000
5	Sumarni	Rp 3.000.000 / bulan	Rp 3.000.000 / bulan
6	Hilal Haris	Rp 4.000.000 / bulan	Rp 4.000.000 / bulan
7	Rizal Kuaseng	Rp 3.500.000,-	Rp 3.500.000,-

Sumber : Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.4 terdapat tujuh nasabah pembiayaan Kreasi, dari ketujuh nasabah ada tiga nasabah yang tidak mendapatkan kenaikan pendapatan yaitu ibu Sumarni dengan keuntungan Rp. 3.000.000 perbulannya dan juga bapak Hilal Haris dengan keuntungan Rp 4.000.000 perbulan.

4. Tenaga Kerja

Selain terjadi peningkatan pendapatan dari usaha nasabah Kreasi, nasabah juga mengalami peningkatan jumlah karyawan/tenaga kerja yaitu dari 6 (enam)

nasabah sebanyak 3 (tiga) nasabah mengalami penambahan jumlah karyawan. Sedangkan 2 (dua) nasabah tidak memiliki karyawan karena usaha yang dijalankan dikerjakan sendiri oleh pemilik dan keluarga pemilik. Dan 1 (satu) nasabah tidak mengalami peningkatan karyawan.

Tabel 4.5
Tenaga Kerja Nasabah (Sebelum dan Sesudah menerima Pembiayaan Kreasi Pegadaian UPC Suppa)

No	Nama	Tenaga Kerja Sebelum	Tenaga Kerja Sesudah
1	Syahrani	1 Orang	1 Orang
2	Rusmiah	-	-
3	Nahrul	2 Orang	3 Orang
4	Sakri	-	2 Orang
5	Sumarni	-	-
6	Hilal Haris	1 Orang	2 Orang

Sumber : Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.5 terdapat enam nasabah pembiayaan Kreasi, dari keenam nasabah ada yang mengalami kenaikan tenaga kerja dan juga ada yang tidak memiliki karyawan baik itu sebelum atau setelah mendapatkan pembiayaan Kreasi.

C. Prinsip-prinsip Perbankan Syariah terhadap Pembiayaan Kreasi dalam Pengembangan Usaha Nasabah pada PT Pegadaian UPC Suppa

Pembiayaan kreasi dalam pengembangan usaha nasabah pada PT Pegadaian UPC Suppa berdasarkan prinsip-prinsip perbankan syariah sebagai berikut :

1. Prinsip Al- Maslahah

Prinsip pertama adalah kemaslahatan. Kemaslahatan ini dalam usaha gadai kendaraan mengutamakan manfaat. Pegadaian mengedepankan adanya manfaat dari kegiatan yang dijalankan. Semakin besar manfaat yang bisa diberikan maka akan semakin baik.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan pertanyaan apa tujuan dibentuknya pembiayaan Kreasi, berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Akbar sebagai pengelola unit Pegadaian Suppa :

“untuk memberikan kemudahan kepada pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendapatkan akses permodalan”⁶⁵

Berdasarkan wawancara tersebut, menurut Akbar pembiayaan Kreasi ini memberikan kemudahan masyarakat yang ingin mengakses dalam permodalan.

Peneliti melakukan wawancara juga dengan Syahrini selaku Nasabah Pegadaian UPC Suppa, Berikut jawaban Syahrini:

“Tentunya ada, naik sekitar empat puluh persen”⁶⁶

Berdasarkan wawancara tersebut, menurut Syahrini pembiayaan Kreasi dapat membantu usahanya dalam lingkup kenaikan keuntungan.

Peneliti melakukan wawancara juga dengan Syahrini selaku Nasabah Pegadaian UPC Suppa, Berikut jawaban Syahrini:

“Iya, Ada peningkatan untung empat puluh juta”⁶⁷

Berdasarkan wawancara tersebut, menurut Syahrini pembiayaan Kreasi dapat membantu usahanya dalam lingkup kenaikan keuntungan.

⁶⁵ Akbar, Pengelola Unit Pegadaian UPC Suppa, Wawancara Penelitian di Pegadaian UPC Suppa, pada tanggal 22 Oktober 2022.

⁶⁶ Syahrini, Nasabah Pembiayaan Kreasi, Wawancara Penelitian di Dusun Ladea Desa Polewali Pinrang pada tanggal 8 November 2022.

⁶⁷ Sakri, Nasabah Pembiayaan Kreasi, Wawancara Penelitian di Kantor Pegadaian UPC Suppa pada tanggal 10 November 2022.

Dalam kegiatan pelaksanaan pembiayaan Kreasi pada Pegadaian Unit Cabang Suppa memberikan kepercayaan kepada nasabah berupa sejumlah dana pembiayaan untuk membantu pelaksanaan usaha yang dijalankan nasabah. Pegadaian Unit Cabang Suppa berupaya membantu nasabah dalam meningkatkan pendapatan usaha nasabah melalui pembiayaan Kreasi ini. Upaya ini dilakukan untuk mengoptimalkan nasabah agar dapat mengembangkan usaha dan dapat memperoleh peningkatan pendapatan usahanya. Kepercayaan diberikan agar nasabah pun dapat bertanggung jawab mengembalikan dana pembiayaan tersebut berdasarkan kesepakatan dan kontrak perjanjian yang telah dibuat dan nasabah mempercayai bahwa Pegadaian Unit Cabang Suppa menyimpan jaminan BPKB Kendaraan secara baik dan tidak menyalahgunakannya.

Dengan jawaban-jawaban dari narasumber yang masih menganggap Pembiayaan Kreasi dapat membantu nasabah maka hal ini bisa disimpulkan bahwa dalam penggunaan dan pemanfaatannya masih sejalan dengan prinsip perbankan syariah prinsip kemaslahatan.

2. Prinsip Kejujuran atau Keterbukaan

Keterbukaan adalah poin pendukung penting dalam Islam, karena kepercayaan adalah satu lagi nama untuk kebenaran itu sendiri. Islam sangat penting dan signifikan dalam struktur apa pun, karena nilai realitas ini akan menjadi tuan rumah efek langsung pada pertemuan-pertemuan yang terjadi dengan pertukaran pertukaran dan masyarakat pada umumnya. Apalagi dalam mendukung murabahah di bank syariah. Sebagaimana dalam surah Al-Syu'ara ayat 183:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ^٤

Terjemahnya :

Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.

Pada ayat ini menjelaskan bahwa yang dikatakan kejujuran disini ialah keterbukaan antara dua pihak yang melakukan transaksi (Pembiayaan) yang di mana di dalam pembiayaan tersebut atau di dalam kontraknya sudah dijelaskan mengenai besar pnyamannya dan berapa angsuran yang akan di bayar oleh nasabah. Berikut wawancara dengan saudara Akbar sebagai Pengelola Unit terkait keterbukaan atau transparansi:

“ Tim analisis mikro memverifikasi seluruh berkas persyaratan nasabah dan Tim analisis mikro memverifikasi kelayakan usaha nasabah dari segi pendapatan dan pengeluaran usaha nasabah, untuk mengetahui kemampuan bayar nasabah kedepannya”⁶⁸

Dan juga pendapat bapak Syahrini dan Hilal Haris sebagai nasabah Pembiayaan terkait keterbukaan atau transparansi :

“Pinjaman saya tiga puluh juta selama dua belas bulan dengan angsuran sebesar dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah”⁶⁹

“Pinjam tujuh puluh juta rupiah, angsuran dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah dengan tiga puluh enam kali angsuran”⁷⁰

Berdasarkan wawancara tersebut, menurut Syahrini dan Hilal Haris pembiayaan Kreasi angsuran dan lama angsuran sudah dijelaskan.

Dalam hal ini pembiayaan Kreasi dalam pelaksanaannya berupaya dalam membantu nasabah agar tidak terdapat kredit macet atau bermasalahan dengan

⁶⁸ Akbar, Pengelola Unit Pegadaian UPC Suppa, Wawancara Penelitian di Pegadaian UPC Suppa, pada tanggal 22 Oktober 2022.

⁶⁹ Syahrini, Nasabah Pembiayaan Kreasi, Wawancara Penelitian di Dusun Ladea Desa Polewali Pinrang pada tanggal 8 November 2022.

⁷⁰ Hilal Haris, Nasabah Pembiayaan Kreasi, Wawancara Penelitian di Dusun Majennang Kelurahan Watang Suppa Pinrang pada tanggal 16 November 2022.

upaya memberikan kualitas pelayanan serta manajemen sebaik mungkin dan peningkatan usaha nasabah. Hal ini dilakukan agar tidak ada jarak antara nasabah dan pihak Pegadaian dalam pemberian pembiayaan. Dan nasabah pun dapat mengoptimalkan dan transparan dalam melaksanakan usaha yang dijalankan. Pegadaian Suppa pun dapat mendapatkan keuntungan dan nasabah menjapatan pembiayaan, jadi tidak ada yang merasa di rugikan disini.

Dapat disimpulkan dari pernyataan tersebut bahwasanya pembiayaan Kreasi dalam membantu pengembangan usaha nasabah telah sesuai dengan prinsip kejujuran atau keterbukaan dalam perbankan syariah.

3. Pinsip Keadilan (al add)

Keadilan adalah salah satu prinsip yang penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an atau Sunnah Rasul, tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam, dimana alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produk, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan Adil adalah salah satu prinsip dalam muamalah Islam. Hal ini disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah/5: 8 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا
تَعْدِلُوا إَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah

kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.⁷¹

Berikut hasil wawancara dengan saudari bapak Rizal Kuaseng sebagai satpam dan nasabah Pegadaian terkait prinsip Keadilan :

“syaratnya itu jika ingin ambil pembiayaan Kreasi ada anggungan yang dibuktikan dengan BPKB kendaraanya tetap sama nasabah”

Pada ayat diatas Allah SWT telah menjelaskan betapa suatu keadilan sudah menjadi perintah penerapan keadilan yang ada bukan hanya pada tiap individu namun juga pada tingkat interaksi sosial pun juga harus diimplementasikan hingga tercapainya suatu keadilan yang merata. Begitupula jika ia dikembalikan pada tingkat ekonomi yang mana keadilan itu dapat diterapkan pada kebijakan-kebijakan ekonomi. Bahwasannya pada kegiatan pelaksanaan pembiayaan Kreasi yang dijalankan oleh Pegadaian Unit Cabang Suppa, berjalan sesuai dengan standar oprasional yang berlaku serta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Berdasarkan Undang-undang diatas dengan yang berlaku di Pembiayaan Kreasi pada Pegadaian UPC Suppa sudah sesuai dimana dengan kesepakatan bahwa yang

⁷¹ Kementerian Agama RI, *Qur'an Kemenag in Word Terjemahan Kemenag 2019*, QS. Al-Maidah/5: 8.

diserahkan kepada pihak Pegadaian hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fiksi barang jaminan tersebut tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (nasabah).

Dapat disimpulkan dari pernyataan diatas bahwasanya pembiayaan kreasi dalam menjalankan operasionalnya telah sesuai dengan prinsip keadilan dalam perbankan syariah.

4. Prinsip Amar Ma'ruf Nahy Munkar

Berikut hasil wawancara dengan saudari bapak Rizal Kuaseng sebagai satpam dan nasabah Pegadaian terkait prinsip Keadilan :

“saya nasabah kreasi melalui surat rekomendasi dari pimpinan, caranya itu mengajukan surat keatas pimpinan, lengkapi berkas seperti yang lain jika sudah ada surat balasan pimpinan maka bisa diproses tanda tangan sama cair dana, ini cara hanya untuk yang ada saja surat rekomendasinya berlaku juga perusahaan lain asalkan ada surat rekomendasinya, tapi dikenakan bunga lebih tinggi dari pada yang lain.”

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam pembiayaan Kreasi pada PT Pegadaian UPC Suppa ini menggunakan system bunga yang merupakan tidak berlaku atau dilarang dilakukan dalam kegiatan perbankan syariah. Pembiayaan kreasi dalam pengembangan usaha nasabah dikatakan tidak sejalan dengan prinsip Amar Ma'ruf Nahy Munkar dalam kegiatannya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Mekanisme operasional pembiayaan Kreasi pada kantor Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Suppa.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa mekanisme pembiayaan Kreasi pada Pegadaian UPC Suppa sudah berjalan baik, karena sudah sesuai dengan teori yang ada. Prosedur pembiayaan yang dilalui mulai pengajuan permohonan, penyelidikan berkas pinjaman, penilaian kelayakan, wawancara pertama, peninjauan ke lokasi (On the Spot), wawancara kedua, keputusan, penandatanganan akad/perjanjian, dan realisasi.


2. Perkembangan Usaha Mikro-Kecil setelah mendapatkan pembiayaan Kreasi pada Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Suppa yakni :
 - a. Peningkatan aspek modal, dari 6 (enam) nasabah pembiayaan Kreasi Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Suppa semua mengalami kenaikan modal sesudah menerima pembiayaan Kreasi. Modal usaha nasabah sesudah pembiayaan Kreasi menjadi minimal Rp 30.000.000,- sampai maksimal Rp 650.000.000.
 - b. Peningkatan omset penjualan, dari 6 (enam) nasabah pembiayaan Kreasi Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Suppa terdapat 4 (empat) nasabah mengalami kenaikan omset penjualan dan 2 (dua) nasabah tidak mengalami

- kenaikan atau dapat dikatakan sebanyak 66,67% mengalami kenaikan omset penjualan, dan 33,33% tidak mengalami kenaikan omset.
- c. Peningkatan pendapatan atau keuntungan, dari 7 (tujuh) nasabah pembiayaan Kreasi Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Suppa terdapat 4 (empat) nasabah mengalami kenaikan pendapatan dan 3 (tiga) nasabah tidak mengalami kenaikan pendapatan atau dapat dikatakan sebanyak 57,14% mengalami kenaikan pendapatan, dan 42,85% tidak mengalami kenaikan pendapatan.
 - d. Peningkatan aspek tenaga kerja yaitu dari 6 (enam) nasabah terdapat 3 (tiga) nasabah mengalami peningkatan, 1 (satu) nasabah tidak mengalami kenaikan jumlah tenaga kerja dan 2 (dua) nasabah tidak memiliki tenaga kerja atau dapat dikatakan 50% mengalami penambahan jumlah tenaga kerja, 16,67% tidak mengalami kenaikan jumlah tenaga kerja, dan 33,33% nasabah tidak memiliki tenaga kerja dalam menjalankan kegiatan usahanya.
3. Tinjauan prinsip-prinsip perbankan syariah terhadap pembiayaan Kreasi dalam pengembangan usaha mikro nasabah dengan teori prinsip perbankan yang digunakan untuk menilai atau mengukur yaitu prinsip Al- Maslahah, kejujuran atau keterbukaan, Keadilan, dan Amar Ma'ruf Nahy Munkar. Hasil penelitian terhadap 4 prinsip perbankan syariah adalah ada prinsip Amar Ma'ruf Nahy Munkar tidak sesuai yang dijalankan di Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Suppa.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memiliki beberapa saran untuk dijadikan bahan pertimbangan dan masukan agar kedepannya jauh lebih baik, antara lain :

- a. Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Suppa harus lebih banyak memasarkan produk pembiayaan Kreasi kepada masyarakat, agar jumlah nasabah bertambah dan para pengusaha kecil bisa mengetahui produk dari lembaga keuangan syariah non bank yang memberikan pinjaman untuk usaha.
- b. Pegadaian diharapkan untuk melakukan pendampingan atau melakukan survey secara berkala dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan usaha nasabah, peningkatan usaha nasabah sekaligus menanggulangi agar dana pembiayaan Kreasi tidak digunakan tidak sesuai sebagaimana semestinya.
- c. Bagi masyarakat di sekitar agar dapat mengapresiasi keberadaan pegadaian unit Suppa dengan sistem pelayanan yang cepat, mudah dan aman.
- d. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan sarana dan prasarana pendidikan maupun efektivitas proses pembelajaran agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Kariim

Ana Noor Andrianan. *Peran Wirausaha Dalam Pengembangan UMKM Dan Desa Wisata*. Semarang: Lakeisha, 2007.

Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.

Anggraeni, Feni Dwi, Imam Harjanto, and Ainul Hayat. “Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal.” *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 6 (2021): 1286–95.

Budiono, I Nyoman. *Kewirausahaan II*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.

Fauzi. *Akuntansi Mekanisme*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.

Hamim, Erika, M. Syarif H. Elmas, and Seger Priantono. “Implementasi Produk Mikro Kreasi Bagi Perkembangan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Di Era Pandemi Covid-19.” *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Bisnis 1* (2021): 166–75.

Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Ismail. *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018.

Jackie Ambadar. *Membentuk Karakter Pengusaha*. Bandung: Kaifa, 2010.

Kamsir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008.

Kartawinata, Budi Rustandi, Candra Wijayangka, Hanansa R.Dabinda, and Salma Aprilia. “Analisis Perkembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Ukm) Sebelum Dan Sesudah Memperoleh Pembiayaan Dari Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus UMKM Kabupaten Bandung).” *ECo-Buss* 2, no. 2 (2020): 22–29.

Kasmir. *Manajemen Perbankan Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

- Kementerian Agama RI. *Qur'an Kemenag in Word Terjemahan Kemenag 2019*. Kementerian Agama RI, 2019, n.d.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. “UMKM Menjadi Pilar Penting Dalam Perekonomian Indonesia.” Web Resmi ekon.go.id, 2021.
- Kuangan, Otoritas Jasa. “Prinsip Dan Konsep Dasar Perbankan Syariah.” Website Resmi Ojk.go.id, 2017.
- Kholid, Muhamad. “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah.” *Asy-Syari'ah* 20, no. 2 (2018): 145–62.
- Lely Anika. “Analisis Pembiayaan Kreasi Dalam Meningkatkan Pendapatan Sewa Modal Pada PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Medan Utama.” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2019.
- Muhammad Syaf'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2009.
- Nasir Asman. *Studi Kelayakan Bisnis (Pemanduan Memulai Bisnis Era Revolusi Industri 4.0)*. Jawa Barat: Adanu Abimata, 2020.
- Nur Rianto Al Arif. *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Pegadaian, Sahabat. “Kreasi.” Website Resmi sahabatpegadaian.com/, n.d.
- Persero, PT. Pegadaian. “Kreasi / Gadai BPKB.” Website Resmi Pegadaian.co.id, n.d.
- Persero, PT. Pegadaian. “Laporan Tahunan PT Pegadaian 2021.” Website Resmi Pegadaian.co.id, n.d.
- Persero, PT. Pegadaian. “Sejarah Pegadaian.” Website Resmi Pegadaian.co.id, n.d.
- Polandos, Prisilia Monika, Daisy S.M Engka, and Krest D. Tolosang. “Analisis Pengaruh Modal, Lama Usaha, Dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Langowan Timur.” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 19, no. 4 (2019): 36–47.
- Primatami, Anggraita, and Nanda Hidayati. “Perkembangan Usaha Mikro Kecil

- (Umk) Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 – 2016.” *Jurnal Pengembangan Wiraswasta* 21, no. 03 (2019): 203–12.
- Putri, Debi Eka, Fauziah, Puboyo, Dhea Zatira, Anne Haeryni, and Dkk. *Lembaga Keuangan Bank & Non Bank*. Bandung: Widina Media Utama, 2021.
- Rahyono. *Kinerja Dan Keberlangsungan UMKM*. Yogyakarta: Andi Offset, 2015.
- Riyanto, Slamet, and Aglis Hatmawan Andhita. *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen*. Yogyakarta: Budi Utama, 2020.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sahriani. “Peran Baitul Maal Wat Tamwil Al-Birry Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Menengah Di Kabupaten Pinrang.” Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2020.
- Sholeh, Mohammad. *Analisis Strategi Inovasi Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Perusahaan*. Semarang: UNDIP, 2008.
- Siregar, Syofian. *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sutan Remy Sjahdeini. *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Widaningsi, and Ariyanti. *Aspek Hukum Kewisausahaan*. Malang: Polinema Press, 2018.



LAMPIRAN – LAMPIRAN

PAREPARE

A. Perizinan

14/07/22, 10:53 PM <https://office.pegadaian.co.id/index.php/1107019>


Pegadaian

18 April 2022

Nomor : e-116/00723.60/2022
Lampiran : -
Urgensi : Segera

Kepada Yth.
Dekan Institut Agama Islam Negeri Parepare

Hal : Persetujuan Penelitian Awal

Assalamu Alaikum Wa Wb,

Sehubungan surat saudara No. B.1664/In.39.8/PP/00.9/04/2022, tanggal 14 April 2022 perihal Penelitian Awal (Observasi) pada ptns prya kami menyetujui usulan saudara Mahasiswa An Marisa Anhalish melakukan penelitian di PT Pegadaian JPO Suppa.

Untuk pengambilan data mahasiswa tersebut silakan berhubungan langsung dengan pengelola UPO Suppa An Dedy Putama dengan nomor Hp 08124144548.

Demikian di sampaikan sebagaimana mestinya


PT Pegadaian

ASIH SUBEKTI
Deputy Bisnis Kantor Area Pare Pare

Revisi oleh : DEKALIBRARI@IAINPAREPARE
Dokumen ini diarsipkan ke : /file/daftar-undangan/office-pegadaian/1107019

PT Pegadaian (Persero) Tbk. Kantor Pusat
Jl. Kramat Raya 102 T. +62-21-325-5150 (Pusat/Kend)
Jl. Kramat Raya 134 B T. +62-21-380-6321

www.pegadaian.co.id

<https://office.pegadaian.co.id/index.php/1107019> 1/1



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.4693/In.39.8/PP.00.9/09/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KABUPATEN PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MERISA AMALIAH
Tempat/ Tgl. Lahir : BELA BELAWA, 21 Agustus 2000
NIM : 18.2300.092
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/PERBANKAN SYARIAH
Semester : IX (SEMBILAN)
Alamat : DESA POLEWALI, KECAMATAN SUPPA, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PENGEMBANGAN USAHA MIKRO NASABAH MELALUI PEMBIAYAAN KREASI PADA PT PEGADAIAN (PERSERO) UPC SUPPA (ANALISIS PRINSIP PERBANKAN SYARIAH)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai. Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.


Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 26 September 2022

Bukan,



Muhammadulif Muhammadun



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sukawati Nomor 40, Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
Nomor : 50/SK/2022/PEMILK/DIN/PMPTSP/03022

Tentang
REKOMENDASI PENELITIAN

Maksudnya : untuk melaksanakan penelitian terhadap permasalahan yang dihadapi Program 10-10-2032 yang nama MERUSA AMALAH, dengan cara melakukan analisis secara komprehensif sehingga sehingga dapat diberikan rekomendasi penelitian.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2019
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012
6. Peraturan Presiden RI Nomor 92 Tahun 2014
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 40 tahun 2022
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 40 tahun 2022
10. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 36 tahun 2022

Mengingat pula

1. Instruksi Gubernur Sulsel Nomor 10/INSK/2022 tanggal 11-10-2022
2. Buletin Kerja Pemerintah (SKP) Nomor : 0216/BAL/2022/IT/KEP/PMPTSP/PINRANG tanggal 11-10-2022

MEMUTUSKAN


Menetapkan

<p>1. Koordinator Rekomendasi / analisis kapabilitas</p> <p>2. Nama Lembaga</p> <p>3. Nama Pts. 2B</p> <p>4. Nama Peneliti</p>	<p>1. INSTITUT AGAMA ISLAMIC STATE PINRANG (IAIP-PINRANG)</p> <p>2. ADAM PARTINI, D. SOHRANG DANGPARE</p> <p>3. KEMSAKALOMI</p> <p>4. MENGENAL KEMERDEKAAN MIKRO MASARAH MELALUI PEMBAYARAN BERBASIS PADA IT, TERKAITAN KEMERDEKAAN UPO SUPPLY CHAIN TERPINTU BERKAWAN SUSAHARA</p>
<p>5. Nama Pts. 1000</p> <p>6. Sistem, bentuk dan fitur</p> <p>7. Lokasi Penelitian</p>	<p>1. Bala</p> <p>2. KEMERDEKAAN USAHA MIKRO</p> <p>3. Kecamatan Suppa</p>

Menyatakan : Penelitian ini dilaksanakan dengan cara melakukan analisis secara komprehensif terhadap permasalahan yang dihadapi Program 10-10-2032 yang nama MERUSA AMALAH, dengan cara melakukan analisis secara komprehensif sehingga sehingga dapat diberikan rekomendasi penelitian.

Menyatakan : Penelitian ini dilaksanakan dengan cara melakukan analisis secara komprehensif terhadap permasalahan yang dihadapi Program 10-10-2032 yang nama MERUSA AMALAH, dengan cara melakukan analisis secara komprehensif sehingga sehingga dapat diberikan rekomendasi penelitian.

Ditetapkan di Pinrang pada tanggal 12 Oktober 2022







ANDI MIRANI, AP, M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-






Balai Sertifikasi Elektronik



ZONA HIJAU



KEMENDAGRI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG



Pegadaian

18 April 2022

Nomor : 6-118/00773.00/2022
Lampiran : -
Urgensi : Segera

Kepada Yth,
Dean Institut Agama Islam Negeri Parepare

Hal : Persetujuan Penelitian Awal

Assalamu Alaikum Mr.Wb,

Selubungan surat saudara No. B.1554/rt.39.0/PP.00/004/2022, tanggal 14 April 2022 perihal Penelitian Awal (Observasi) pada umumnya kami menyetujui dengan senang hati. Mahasiswa An Marisa Amatah melakukan penelitian di PT Pegadaian UPC Suppa.

Untuk pengambilan data mahasiswa tersebut silahkan berkoordinasi langsung dengan pengelola UPC Suppa an Dedy Purnama dengan nomor Hp 08124144546.

Demikian di sampaikan sebagaimana mestinya.

PT Pegadaian



(ASIH SUBEKTI)

Deputy Branch Kantor Area Pare Pare

Alamat : Jl. Awali 11893, HSM 970423SGP
Telepon : 0412-2111213, 0412-2111214, 0412-2111215

PT Pegadaian Tbk. Tbk. Tbk.
Jl. Gajah Mada 102
Makassar 90111, Indonesia
Telp : 0412-2111213, 0412-2111214, 0412-2111215

www.pegadaian.co.id

B. Gambaran perusahaan

1. Visi & misi perusahaan

a. Visi

“Menjadi The Most Valuable Financial Company di Indonesia dan Sebagai Agen Inklusi Keuangan Pilihan Utama Masyarakat”

b. Misi

- 1) Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh stakeholder dengan mengembangkan bisnis inti
- 2) Memperluas jangkauan layanan UMKM melalui sinergi Ultra Mikro untuk meningkatkan proposisi nilai ke nasabah dan stakeholder
- 3) Memberikan service excellence dengan fokus nasabah melalui:
 - a) Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital
 - b) Teknologi informasi yang handal dan mutakhir
 - c) Praktek manajemen risiko yang kokoh
- 4) SDM yang profesional berbudaya kinerja baik


2. Budaya perusahaan

Perseroan memiliki Budaya Perusahaan yang disebut sebagai “AKHLAK”, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi No. 115 Tahun 2020 tentang Budaya Perusahaan. Penerapan core values AKHLAK merupakan instruksi dari Kementerian BUMN yang tertuang dalam Surat Edaran Kementerian BUMN No. SE-7/MBU/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Nilai-nilai Utama (Core Values) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.



Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Perseroan, maka telah ditetapkan budaya perusahaan yang harus selalu dipelajari, dipahami, dihayati, dan dilaksanakan oleh seluruh insan Pegadaian yaitu jiwa AKHLAK yang terdiri dari: Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.

3. Struktur Organisasi Perusahaan



4. Produk dan jasa perusahaan

a. Bisnis Gadai

- 1) Pegadaian KCA (Kredit Cepat Aman)
- 2) Pegadaian KRASIDA (Kredit Angsuran Sistem Gadai)
- 3) Pegadaian Gadai Efek Konvensional

b. Bisnis Kredit Mikro Fidusia

- 1) Pegadaian KREASI (Kredit Angsuran Sistem Fidusia)
- 2) Pegadaian KRESNA (Kredit Serba Guna)

c. Bisnis Emas

- 1) Pegadaian MULIA

- 2) Pegadaian Tabungan Emas
- d. Bisnis Jasa Lainnya
- 1) Pegadaian Properti
 - 2) Pegadaian MPO (Multi Pembayaran Online)
 - 3) Pegadaian Jasa Taksiran

C. Pedoman Wawancara

	KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE FAKULTAS FAKSHI Jl.Amal Bakti No.8 Soreang 911331 Telepon (0421)21307, Faksimile (0421)2404
	INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

Nama : Merisa Amaliah

NIM : 18.2300.148

Prodi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul : Analisis Pembiayaan Kreasi Untuk Pengembangan Usaha Mikro Nasabah pada PT Pegadaian (Persero) UPC Suppa (Analisis Manajemen Perbankan Syariah)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk Pegadaian

1. Apa saja produk PT Pegadaian UPC Suppa ?
2. Apa itu pembiayaan Kreasi ?

3. Apa tujuan dibentuknya pembiayaan Kreasi ?
4. Bagaimana prosedur atau proses pembiayaan Kreasi pada Pegadaian UPC Suppa?
5. Apa saja syarat-syarat jika ingin mengajukan permohonan produk Kreasi pada PT Pegadaian UPC Suppa ?
6. Bagaimana proses analysis kelayakan dalam pemberian pembiayaan Kreasi ?
7. Bagaimana perkembangan jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan Kreasi ?
8. Apakah ada pendamping atau pembinaan dalam keberlangsungan usaha nasabah pembiayaan Kreasi ?

Wawancara untuk nasabah

1. Bagaimana cara bapak / ibu dalam mengajukan pembiayaan Kreasi ini?
2. Apa yang anda ketahui tentang produk Kreasi pada PT Pegadaian UPC Suppa dan dimana anda mengetahui pembiayaan tersebut ?
3. Jenis usaha apa yang anda miliki dan sudah berapa lama ?
4. Berapa jumlah modal awal anda sebelum menerima pembiayaan ?
5. Berapa jumlah pinjaman yang anda dapatkan dan berapa jangka waktu angsurannya?
6. Apakah ada peningkatan omset Penjualan usaha anda setelah mendapatkan pembiayaan produk Kreasi pada PT Pegadaian UPC Suppa?
7. Berapa omset penjualan anda sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan Kreasi pada PT Pegadaian UPC Suppa ?
8. Apakah ada peningkatan pendapatan (keuntungan) anda setelah mendapatkan pembiayaan Kreasi pada PT Pegadaian UPC Suppa ?
9. Berapa pendapatan (keuntungan) anda sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan Kreasi pada PT Pegadaian UPC Suppa?
10. Apakah anda memiliki karyawan atau menambahkan karyawan setelah mendapatkan pembiayaan produk KREASI pada PT Pegadaian UPC Suppa ?
11. Digunakan apa saja pembiayaan yang anda terima ?
12. Hambatan apa saja yang anda hadapi dalam meningkatkan usaha ?

D. Dokumentasi







BIODATA PENULIS



Merisa Amaliah, lahir di Bela-belawa, 21 Agustus 2000, merupakan anak 1 dari 2 bersaudara. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Sulaiman dan Ibu Saripa S Penulis memulai pendidikan di SDN 107 Kec.Suppa Kab.Pinrang selama 6 tahun lamanya (2006-2012). Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Suppa selama 3 tahun lamanya (2012-2015). Kemudian melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 3 Pinrang selama 3 tahun lamanya (2015-2018). Kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2018-20223 dan mengambil jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam, Program studi Perbankan Syariah. Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Mata Allo Kec. Alla Kab. Enrekang dan melaksanakan Pelaksanaan Praktek Lapangan (PPL) di Bank Muamalat Parepare.

Penulis menyusun skripsi ini sebagai tugas akhir mahasiswa dan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E) untuk program S1 di IAIN Parepare dengan judul Skripsi “Pengembangan Usaha Mikro Nasabah Melalui Pembiayaan Kreasi pada PT Pegadaian (Persero) UPC Suppa”